

PERATURAN BERSAMA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: PB.1/MENHUT-II/2013 NOMOR: 6 TAHUN 2013

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang

: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang ...

- 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3000), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
- 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 878);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BERSAMA MENTERI KEHUTANAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pengendali Ekosistem Hutan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian ekosistem hutan.
- 2. Pengendali Ekosistem Hutan Terampil adalah Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
- 3. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli adalah Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
- 4. Pengendalian Ekosistem Hutan adalah segala upaya yang mencakup metode, prosedur, strategi dan teknik dalam kegiatan perencanaan hutan, pemantapan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan DAS serta konservasi sumberdaya hutan secara efektif dan efisien menuju pengelolaan hutan berkelanjutan.
- 5. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
- 6. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- 7. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- 8. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
- 9. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang pengendalian ekosistem hutan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.

10.Kegiatan ...

- 10. Kegiatan Pengendali Ekosistem Hutan adalah segala aktivitas pengendalian ekosistem hutan yang meliputi pendidikan, penyiapan pengendalian ekosistem hutan, pelaksanaan pengendalian ekosistem hutan, pengembangan pengendalian ekosistem hutan, pengembangan pengendalian ekosistem hutan, pengembangan profesi dan kegiatan penunjang.
- 11. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengendali Ekosistem Hutan.
- 12. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
- 13. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.
- 14. Tanda jasa/penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Negara Asing, atau organisasi ilmiah nasional/regional/internasional yang diakui oleh masyarakat ilmiah.
- 15. Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang kehutanan dan etika profesi di bidang pengendalian ekosistem hutan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, RUMPUN JABATAN, JENJANG JABATAN, PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2

Pengendali Ekosistem Hutan adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pengendalian ekosistem hutan pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 3

Tugas pokok Pengendali Ekosistem Hutan yakni melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi, menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan.

Bagian Ketiga Rumpun Jabatan Pasal 4

Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat Jenjang Jabatan, Pangkat, Golongan Ruang Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan terdiri dari:
 - a. Pengendali Ekosistem Hutan Terampil; dan
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli.
- (2) Jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang Pengendali Ekosistem Hutan Terampil, yaitu:
 - a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula:
 - Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana:
 - 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang Pengendali Ekosistem Hutan Ahli, yaitu:
 - a. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Muda:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pengendali Ekosistem Hutan Madya:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB III

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN SESUAI DENGAN JENJANG JABATAN YANG DINILAI Pasal 6

- (1) Rincian kegiatan Pengendali Ekosistem Hutan Terampil sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
 - a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, meliputi:
 - 1. Menyusun rencana kerja PEH sebagai anggota;
 - 2. Melakukan inventarisasi flora sebagai anggota;

3.Melakukan ...

- 3. Melakukan inventarisasi fauna sebagai anggota;
- 4. Melakukan inventarisasi sosekbud sebagai anggota;
- 5. Melakukan inventarisasi geofisik sebagai anggota;
- 6. Melakukan inventarisasi enumerasi TSP/PSP sebagai anggota;
- 7. Melakukan inventarisasi re-enumerasi TSP/PSP sebagai anggota;
- 8. Mengumpulkan bahan pengujian dan penilaian bibit;
- 9. Mengumpulkan bahan pengujian dan penilaian sarpras persemaian pengadaan dan pengedar bibit;
- 10. Melakukan pemeriksaan administrasi penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera;
- 11. Melakukan pemeriksaan administrasi penilaian tenaga teknis PHPL;
- 12. Memeriksa administrasi penilaian PHPL (perencanaan/pemanenan/pembinaan hutan);
- 13. Melakukan entry data penilaian penatausahaan hasil hutan;
- 14. Melaksanakan pemeliharaan fasilitas dan objek wisata alam;
- 15. Merintis dan memasang patok batas;
- 16. Membersihkan dan menyiapkan lahan;
- 17. Menanam bibit;
- 18. Melakukan sortasi penanganan buah dan benih;
- 19. Melaksanakan desinfeksi ruangan dan peralatan;
- 20. Melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan;
- 21. Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan;
- 22. Melakukan pemeliharaan dan penyelamatan satwa/tumbuhan;
- 23. Melaksanakan evakuasi/pengungsian satwa atau satwa migran;
- 24. Melakukan kegiatan pramuka saka wanabakti;
- 25. Melakukan digitasi peta;
- 26. Melakukan entry data non spasial;
- 27. Melakukan labelling, editing dan penyambungan tepi;
- 28. Scanning peta;
- 29. Membuat leaflet;
- 30. Membuat poster/banner/baliho;
- 31. Membuat buletin;
- 32. Membuat naskah siaran media cetak dan elektronik;
- 33. Melakukan pameran/display;
- 34. Membuat papan informasi;
- 35. Membuat buklet;
- 36. Membuat audio visual;
- 37. Membuat sinopsis;
- 38. Membuat slide;
- 39. Melaksanakan pameran;
- 40. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan;
- 41. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan;
- 42. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan;
- 43. Melakukan studi banding;
- 44. Melakukan kunjungan kerja;

45.Melakukan ...

- 45. Melakukan magang;
- 46. Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota; dan
- 47. Melakukan evaluasi sebagai anggota.
- b. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana, meliputi:
 - 1. Menyusun rencana kerja PEH sebagai anggota;
 - 2. Mengidentifikasi potensi sumber daya hutan/produk hasil hutan sebagai anggota;
 - 3. Melakukan inventarisasi flora sebagai anggota;
 - 4. Melakukan inventarisasi fauna sebagai anggota;
 - 5. Melakukan inventarisasi sosekbud sebagai anggota;
 - 6. Melakukan inventarisasi geofisik sebagai anggota;
 - 7. Melakukan inventarisasi enumerasi TSP/PSP sebagai anggota;
 - 8. Melakukan inventarisasi re-enumerasi TSP/PSP sebagai anggota;
 - 9. Menyiapkan sarana dan prasarana inventarisasi;
 - 10. Melakukan orientasi citra dan pengenalan data;
 - 11. Menyajikan peta skala besar;
 - 12. Menyajikan peta skala sedang;
 - 13. Menyajikan peta skala kecil;
 - 14. Memancang batas sementara;
 - 15. Mengumumkan pemancangan batas sementara;
 - 16. Memancang batas definitif;
 - 17. Membuat laporan hasil pembahasan;
 - 18. Membuat Berita Acara Penataan Batas;
 - 19. Pengambilan titik koordinat;
 - 20. Melakukan pengukuran kawasan hutan/enclave dan/kawasan non hutan;
 - 21. Menyajikan hasil pengukuran dalam bentuk peta;
 - 22. Memasang tanda batas kawasan hutan atau zonasi/blok;
 - 23. Memeriksa administrasi penilaian rencana pengelolaan hutan;
 - 24. Memeriksa administrasi pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu;
 - 25. Memeriksa administrasi pengujian dan penilaian benih;
 - 26. Memeriksa administrasi pengujian dan penilaian sarpras persemaian pengadaan dan pengedar bibit;
 - 27. Melakukan pemeriksaan peralatan dan perlengkapan penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera;
 - 28. Melakukan uji petik pelaksanaan kegiatan tenaga teknis PHPL;
 - 29. Memeriksa kelayakan fungsi sarana penilaian sarana dan pengembangan metode PHPL;
 - 30. Menelaah administrasi penilaian penatausahaan hasil hutan;
 - 31. Melaksanakan pengambilan sampel benih sertifikasi mutu benih tanaman hutan;
 - 32. Melakukan labelisasi sertifikasi mutu benih tanaman hutan;
 - 33. Melaksanakan pengambilan sampel bibit;
 - 34. Melaksanakan pengamatan sampel ulat;
 - 35. Mengidentifikasi calon sertifikasi tenaga teknis PHPL;
 - 36. Mendata hasil penangkaran/budidaya;
 - 37. Melaksanakan tagging;

- 38. Menyiapkan bahan interpretasi pariwisata alam;
- 39. Melaksanakan pelayanan wisata alam;
- 40. Memungut iuran PNBP;
- 41. Mengukur batas lokasi dan jalur;
- 42. Menanam bibit;
- 43. Mengunduh buah;
- 44. Melakukan ekstraksi;
- 45. Melakukan pengeringan;
- 46. Melakukan penyimpanan;
- 47. Melaksanakan hakitate;
- 48. Melaksanakan pengambilan sampel;
- 49. Membuat herbarium/spesimen satwa;
- 50. Memelihara herbarium/spesimen satwa;
- 51. Pemeriksaan TSL yang dimohon untuk diangkut ke dalam negeri (SATS-DN);
- 52. Melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan;
- 53. Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan;
- 54. Melakukan pembinaan habitat untuk sumber pakan satwa;
- 55. Menyelenggarakan pembuatan sarana pembinaan habitat dan populasi satwa;
- 56. Melakukan transplantasi terumbu karang;
- 57. Melakukan pengambilan sampel untuk uji laboratorium/pemeriksaan;
- 58. Pengamatan permanent/temporary sample plot;
- 59. Melaksanakan rehabilitasi satwa;
- 60. Melakukan pengukuran TMA, debit, dan curah hujan dan sampel air;
- 61. Menyelenggarakan lomba cinta alam;
- 62. Mengentry data;
- 63. Membuat leaflet;
- 64. Membuat poster/banner/baliho;
- 65. Membuat buletin;
- 66. Membuat naskah siaran media cetak dan elektronik;
- 67. Melakukan pameran/display;
- 68. Membuat papan informasi;
- 69. Membuat buklet;
- 70. Membuat audio visual;
- 71. Membuat sinopsis;
- 72. Membuat slide;
- 73. Melaksanakan pameran;
- 74. Melakukan penyusunan/pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
- 75. Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
- 76. Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
- 77. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan;
- 78. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan;

79. Mengembangkan ...

- 79. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan;
- 80. Melakukan studi banding;
- 81. Melakukan kunjungan kerja;
- 82. Melakukan magang;
- 83. Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
- 84. Melakukan monitoring kegiatan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
- 85. Melakukan monitoring pelanggaran dan pengenaan sanksi sebagai anggota; dan
- 86. Melakukan evaluasi sebagai anggota.
- c. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan, meliputi:
 - 1. Menyusun rencana kerja PEH sebagai anggota;
 - 2. Melakukan mengidentifikasi potensi sumber daya hutan/produk hasil hutan sebagai anggota;
 - 3. Menyiapkan sarana prasarana inventarisasi terestris;
 - 4. Melakukan inventarisasi flora sebagai anggota;
 - 5. Melakukan inventarisasi fauna sebagai anggota;
 - 6. Melakukan inventarisasi sosekbud sebagai anggota;
 - 7. Melakukan inventarisasi geofisik sebagai anggota;
 - 8. Melakukan inventarisasi enumerasi TSP/PSP sebagai anggota;
 - 9. Melakukan inventarisasi re-enumerasi TSP/PSP sebagai anggota;
 - 10. Melakukan pengukuran titik GPS;
 - 11. Membuat deskripsi lokasi pengamatan titik GPS;
 - 12. Membuat peta hasil pengolahan GPS;
 - 13. Menghitung data hasil pengukuran termasuk daftar koordinat;
 - 14. Menganalisis data penilaian rencana pengelolaan hutan;
 - 15. Melakukan penilaian rencana pengelolaan hutan;
 - 16. Melakukan pengujian hasil hutan kayu dan non kayu;
 - 17. Memeriksa administrasi pengujian dan penilaian bibit;
 - 18. Melakukan seleksi penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera;
 - 19. Menganalisis kemampuan dan kebutuhan sarana Penilaian sarana dan pengembangan metode PHPL;
 - 20. Memeriksa lapangan penilaian penatausahaan hasil hutan;
 - 21. Mengidentifikasi calon sumber benih;
 - 22. Melaksanakan pengujian kemurnian benih;
 - 23. Melaksanakan pengujian berat 1000 butir;
 - 24. melaksanakan pengujian fisik fisiologis bibit;
 - 25. Mengolah kebutuhan tenaga teknis PHPL;
 - 26. Melaksanakan interpretasi pariwisata alam;
 - 27. Melakukan wisata pendidikan;
 - 28. Mempersiapkan bibit;
 - 29. Memelihara bibit;
 - 30. Melakukan pengepakan;
 - 31. Melaksanakan tabulasi data persiapan pengelolaan persuteraan alam;
 - 32. Mengambil data perkembangan bibit induk;

33.Memelihara ...

- 33. Memelihara kebun bibit murbei;
- 34. Melaksanakan pengendalian hama;
- 35. Melakukan pemeriksaan persiapan teknis peragaan;
- 36. Pemeriksaan TSL yang dimohon untuk diangkut ke luar negeri (SATS-LN);
- 37. Melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan;
- 38. Menelaah dan mengembangkan sistem deteksi dini;
- 39. Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan;
- 40. Menyusun bahan usulan penanganan paska kebakaran hutan;
- 41. Melakukan pembinaan habitat pelindung satwa/tumbuhan;
- 42. Melakukan penjarangan populasi satwa;
- 43. Melaksanakan rehabilitasi kawasan hutan/lahan;
- 44. Penetapan permanent/temporary sample plot;
- 45. Menyiapkan bahan naskah persiapan pemeliharaan dan penyelamatan satwa/tumbuhan;
- 46. Melaksanakan pelepas liaran satwa;
- 47. Melaksanakan pendampingan kader (Konservasi, Bina Cinta Alam, Forum interpreter, guide dan porter);
- 48. Melaksanakan kemah konservasi;
- 49. Membuat komposisi peta hasil digitasi;
- 50. Menyusun dan melakukan pengelolaan library;
- 51. Menyiapkan bahan Konsultasi dan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan;
- 52. Menjadi saksi ahli Konsultasi dan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan;
- 53. Membuat leaflet;
- 54. Membuat poster/banner/baliho;
- 55. Membuat buletin;
- 56. Membuat naskah siaran media cetak dan elektronik;
- 57. Melakukan pameran/display;
- 58. Membuat papan informasi;
- 59. Membuat buklet;
- 60. Membuat audio visual;
- 61. Membuat sinopsis
- 62. Membuat slide;
- 63. Melaksanakan pameran;
- 64. Melakukan penyusunan/Pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
- 65. Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
- 66. Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
- 67. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan;
- 68. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan;

- 69. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan;
- 70. Melakukan studi banding;
- 71. Melakukan kunjungan kerja;
- 72. Melakukan magang;
- 73. Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
- 74. Melakukan monitoring kegiatan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
- 75. Melakukan monitoring pelanggaran dan pengenaan sanksi sebagai anggota; dan
- 76. Melakukan evaluasi sebagai anggota.
- d. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, meliputi:
 - 1. Menyusun rencana kerja PEH sebagai anggota;
 - 2. Melakukan mengidentifikasi potensi sumber daya hutan/produk hasil hutan sebagai anggota;
 - 3. Melakukan inventarisasi flora sebagai anggota;
 - 4. Melakukan inventarisasi fauna sebagai anggota;
 - 5. Melakukan inventarisasi sosekbud sebagai anggota;
 - 6. Melakukan inventarisasi geofisik sebagai anggota;
 - 7. Melakukan inventarisasi enumerasi TSP/PSP sebagai anggota;
 - 8. Melakukan inventarisasi re-enumerasi TSP/PSP sebagai anggota;
 - 9. Membuat proyeksi titik ukur;
 - 10. Mengelola data base tata batas;
 - 11. Memberi saran tindak lanjut terhadap penilaian rencana pengelolaan hutan;
 - 12. Melakukan verifikasi dan validasi hasil pengujian hasil hutan kayu dan non kayu;
 - 13. Memberi saran dan tindak lanjut penempatan tenaga teknis PHPL;
 - 14. Merumuskan saran dan tindak lanjut penilaian sarana dan pengembangan metode PHPL;
 - 15. Melakukan cross check dokumen penilaian penatausahan hasil hutan;
 - 16. Memberi saran dan tindak lanjut terhadap penilaian penatausahaan hasil hutan;
 - 17. Mendiskripsikan calon sumber benih;
 - 18. Merumuskan saran dan tindak lanjut dalam rangka pra sertifikasi tenaga teknis PHPL;
 - 19. Melaksanakan promosi wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan;
 - 20. Mengamati bunga dan buah dalam rangka eksplorasi benih;
 - 21. Mengumpulkan data primer pada persiapan pengelolaan persutraan alam;
 - 22. Melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan;
 - 23. Menelaah hasil pelaksanaan gladi/simulasi/ penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - 24. Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan;
 - 25. Mengkaji kawasan atau areal bekas kebakaran hutan;
 - 26. Melaksanakan pengembangan habitat dan satwa liar;
 - 27. Melakukan pengembangan permanent/temporary sample plot;

- 28. Menyusun naskah bahan kemitraan;
- 29. Mencatat hasil dan manfaat dampak pada pembinaan areal model;
- 30. Mengelola atau membimbing camping ground;
- 31. Menyajikan data sistem infomasi manajemen;
- 32. Melakukan kendali mutu hasil digitasi SIG pengelolaan sumber daya hutan;
- 33. Melakukan penyajian dan pemutakhiran data SIG;
- 34. Menjadi saksi ahli dalam rangka konsultasi dan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan;
- 35. Membuat leaflet;
- 36. Membuat poster/banner/baliho;
- 37. Membuat buletin;
- 38. Membuat naskah siaran media cetak dan elektronik;
- 39. Melakukan pameran/display;
- 40. Membuat papan informasi;
- 41. Membuat buklet;
- 42. Membuat audio visual;
- 43. Membuat sinopsis;
- 44. Membuat slide;
- 45. Melaksanakan pameran;
- 46. Melakukan penyusunan/pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
- 47. Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
- 48. Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
- 49. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan;
- 50. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan;
- 51. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan;
- 52. Melakukan studi banding;
- 53. Melakukan kunjungan kerja;
- 54. Melakukan magang;
- 55. Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
- 56. Melakukan monitoring kegiatan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
- 57. Melakukan monitoring pelanggaran dan pengenaan sanksi sebagai anggota; dan
- 58. Melakukan evaluasi sebagai anggota.
- (2) Rincian kegiatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
 - a. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, meliputi:
 - 1. Menyusun rencana kerja PEH sebagai anggota;
 - 2. Melakukan Identifikasi potensi sumber daya hutan/produk hasil hutan sebagai anggota;

3.Melakukan ...

- 3. Melakukan inventarisasi flora sebagai ketua;
- 4. Melakukan inventarisasi fauna sebagai ketua;
- 5. Melakukan inventarisasi sosekbud sebagai ketua;
- 6. Melakukan inventarisasi geofisik sebagai ketua;
- 7. Melakukan inventarisasi enumerasi TSP/PSP sebagai anggota;
- 8. Melakukan inventarisasi re-enumerasi sebagai anggota;
- 9. Mengolah data GPS termasuk unduh data;
- 10. Menganalisis hasil pengolahan data GPS;
- 11. Menafsir citra satelit secara manual untuk inventarisasi hutan;
- 12. Mengumpulkan referensi;
- 13. Menafsir citra satelit secara digital untuk inventarisasi hutan;
- 14. Menguji hasil penafsiran di lapangan;
- 15. Mengolah data dan menghitung luas hasil penafsiran secara digital;
- 16. Menyajikan hasil penafsiran digital;
- 17. Melakukan penggabungan citra (image fusion) yang berbeda resolusi;
- 18. Menghitung neraca sumber daya hutan;
- 19. Membahas trayek batas;
- 20. Pengecekan pal batas;
- 21. Melakukan uji petik tata batas di lapangan;
- 22. Melaksanakan penataan kawasan atau zonasi/blok;
- 23. Menelaah peta dan data terkait;
- 24. Melakukan evaluasi lapangan;
- 25. Melakukan skoring;
- 26. Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan;
- 27. Melakukan pemeriksaan persiapan teknis ijin industri;
- 28. Mengentry data penilaian pemenuhan/pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan;
- 29. Menganalisis data penilaian pemenuhan/pemanfaataan bahan baku industri hasil hutan;
- 30. Melakukan uji petik penilaian pemenuhan/pemanfaataan bahan baku industri hasil hutan;
- 31. Menganalisis data pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu;
- 32. Menganalisis data pengujian dan penilaian benih;
- 33. Melakukan penilaian pengujian dan penilaian bibit;
- 34. Melakukan penilaian pengujian dan penilaian sarpras persemaian pengadaan dan pengedar bibit;
- 35. Melaksanakan kegiatan pengujian mutu sutra alam;
- 36. Melakukan seleksi penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera;
- 37. Memeriksa administrasi penilaian PHPL (perencanaan/pemanenan/pembinaan hutan);
- 38. Melakukan entry data penilaian dokumen iuran kehutanan;
- 39. Menelaah administrasi penilaian dokumen iuran kehutanan;
- 40. Menelaah administrasi penilaian kegiatan industri hasil hutan;
- 41. Melaksanakan pemeriksaan administrasi penilaian persyaratan administrasi dan sketsa/peta IUPHHK-HTR;

42.Melaksanakan ...

- 42. Melaksanakan pengambilan sample;
- 43. Menganalisis data;
- 44. Mengolah data potensi tegakan calon sumber benih;
- 45. Melaksanakan pengujian kadar air benih;
- 46. Melaksanakan pengujian daya kecambah benih;
- 47. Menganalis hasil pengujian mutu fisik fisiologis bibit;
- 48. Melaksanakan analisa bibit telur ulat sutera F1;
- 49. Mengolah dan menganalisa;
- 50. Menilai persiapan teknis penangkaran/budidaya;
- 51. Menganalisis kebutuhan produk hasil hutan;
- 52. Menyiapkan bahan penetapan quota pengunjung;
- 53. Mengumpulkan data dan peta;
- 54. Mengumpulkan data, informasi dan peraturan kebijakan PHPL;
- 55. Mengolah dan menganalisa data dan informasi PHPL;
- 56. Membangun sumber benih/demplot/arboretum/ASDG;
- 57. Membuat peta dan layout penanaman;
- 58. Memelihara bibit;
- 59. Menyusun instrumen;
- 60. Menyiapkan kebutuhan personil;
- 61. Melaksanakan pengujian sampel;
- 62. Inventarisasi potensi;
- 63. Membuat peta potensi;
- 64. Menelaah tumbuhan/satwa untuk peragaan;
- 65. Verifikasi SATS-LN sebelum pengiriman ke luar negeri;
- 66. Melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan;
- 67. Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan;
- 68. Mengkaji tingkah laku/watak api;
- 69. Mengembangkan teknik evaluasi;
- 70. Menganalisis dampak kebakaran hutan;
- 71. Mengkaji dan penyelamatan satwa liar korban;
- 72. Melakukan peningkatan jumlah tumbuhan dan atau satwa asli;
- 73. Menyiapkan bahan naskah penanganan medis satwa;
- 74. Melakukan pemeriksaan sampel/nekropsi;
- 75. Melaksanakan demplot penangkaran;
- 76. Pengolahan data dan analisa permanent/temporary sample plot;
- 77. Menangani konflik satwa liar;
- 78. Mengembangkan konsep pelepas liaran satwa;
- 79. Melakukan analisa data TMA, debit, dan curah hujan dan sampel air;
- 80. Menyusun instrumen;
- 81. Mengumpulkan data primer;
- 82. Melakukan bimbingan teknis;
- 83. Menentukan tujuan;
- 84. Menyusun kebutuhan dan kualifikasi personil;
- 85. Merekrut kader;
- 86. Mengumpulkan data dan informasi;
- 87. Mempersiapkan kelompok sasaran;
- 88. Mempersiapkan lokasi;
- 89. Melakukan pengawasan pelaksanaan areal model;

- 90. Mengolah data/up dating data;
- 91. Melakukan back up data rutin;
- 92. Membuat program/penulisan makro aplikasi SIG;
- 93. Menginventarisasi kebutuhan data dan informasi;
- 94. Menjadi saksi ahli;
- 95. Membuat leaflet;
- 96. Membuat poster/banner/baliho;
- 97. Membuat buletin;
- 98. Membuat naskah siaran media cetak dan elektronik;
- 99. Melakukan pameran/display;
- 100.Membuat papan informasi;
- 101.Membuat buklet;
- 102.Membuat audio visual;
- 103.Membuat sinopsis;
- 104. Membuat slide;
- 105. Menyusun konsep informasi teknis;
- 106.Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan materi sosialisasi/diseminasi;
- 107. Melaksanakan pameran;
- 108.Melakukan penyusunan/pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
- 109.Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
- 110.Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
- 111.Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan;
- 112.Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan;
- 113.Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan;
- 114. Melakukan studi banding;
- 115.Melakukan kunjungan kerja;
- 116.Melakukan magang;
- 117.Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota.
- 118.Melakukan monitoring kegiatan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
- 119.Melakukan monitoring pelanggaran dan pengenaan sanksi sebagai anggota; dan
- 120.Melakukan evaluasi sebagai anggota.
- b. Pengendali Ekosistem Hutan Muda, meliputi:
 - 1. Menyusun rencana kerja PEH sebagai anggota;
 - 2. Melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan/produk hasil hutan sebagai anggota;
 - 3. Melakukan enumerasi TSP/PSP sebagai ketua;
 - 4. Melakukan re-enumerasi TSP/PSP sebagai ketua;

5.Menyusun ...

- 5. Menyusun rancangan inventarisasi non terestris;
- 6. Melakukan supervisi dalam rangka pemasangan jaringan titik kontrol GPS:
- 7. Membuat mozaik citra secara digital;
- 8. Menyusun kunci penafsiran;
- 9. Pemutakhiran data kawasan hutan;
- 10. Membahas hasil penataan batas definitif;
- 11. Melakukan penilaian tata batas;
- 12. Mempersiapkan bahan konsultasi publik dalam rangka pembentukan unit pengelolaan hutan;
- 13. Melakukan pengkajian usulan pemanfaatan kawasan hutan;
- 14. Menelaah peta dan data terkait dengan pembuatan peta areal kerja;
- 15. Menelaah peta dan data terkait dengan pembuatan peta analisis kawasan hutan;
- 16. Identifikasi lokasi calon areal kerja IUPHH HTI/HA/RE;
- 17. Identifikasi permasalahan areal kerja pemanfaatan;
- 18. Memeriksa administrasi penilaian pemenuhan/pemanfaataan bahan baku industri hasil hutan;
- 19. Melakukan penilaian pemenuhan/pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan;
- 20. Memberikan saran tindak lanjut dalam pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu;
- 21. Melakukan penilaian pengujian dan penilaian benih;
- 22. Menganalisis data pengujian dan penilaian bibit;
- 23. Melakukan pengamatan sampel mutu persuteraan alam;
- 24. Memberikan rekomendasi penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutra;
- 25. Menganalisis data penilaian PHPL (perencanaan/pemanenan/pembinaan hutan);
- 26. Melakukan penilaian PHPL (perencanaan/pemanenan/pembinaan hutan);
- 27. Memeriksa lapangan dalam rangka penilaian dokumen iuran kehutanan;
- 28. Melakukan cross check dokumen dalam rangka penilaian dokumen iuran kehutanan;
- 29. Memeriksa lapangan kegiatan industri hasil hutan;
- 30. Melaksanakan pemeriksaan lapangan dalam rangka penilaian kegiatan industri hasil hutan;
- 31. Melakukan pemeriksaan lapangan dalam rangka penilaian persyaratan administrasi dan sketsa/peta IUPHHK-HTR;
- 32. Melakukan pengujian sertifikasi hasil hutan kayu dan non kayu;
- 33. Melakukan penilaian sertifikasi jasa lingkungan;
- 34. Menganalisis calon sumber benih;
- 35. Melaksanakan pengujian daya hidup viabilitas (uji Tz);
- 36. Melaksanakan pengujian cutting test;
- 37. Mengidentifikasi dan menginventarisasi hama dan penyakit bibit dalam rangka sertifikasi mutu bibit tanaman hutan;

- 38. Melaksanakan analisa kesehatan telur ulat sutera F1;
- 39. Merumuskan saran dan tindak lanjut sertifikasi tenaga teknis PHPL;
- 40. Melakukan pembinaan terhadap penangkar/pengedar/pedagang/lembaga konservasi/Instansi satwa liar dan tumbuhan;
- 41. Melakukan audit kinerja terhadap penangkar/ pengedar/pedagang/ lembaga konservasi/Instansi satwa liar dan tumbuhan;
- 42. Menganalisis pemasaran hasil hutan;
- 43. Mengolah dan menganalisa data dalam pembinaan dan bimbingan teknis pemanfaatan PHPL/fasilitasi pelaksanaan kegiatan HTR;
- 44. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan HTR;
- 45. Memberikan saran tindak lanjut dalam pengelolaan informasi pemanfaatan hutan produksi lestari;
- 46. Membuat rancangan penanaman dalam rangka membangun sumber benih/demplot/arboretum/ASDG;
- 47. Membuat persemaian;
- 48. Melakukan pengolahan/analisa data persiapan pengelolaan persuteraan alam;
- 49. Melaksanakan sertifikasi bebas pebrine;
- 50. Melakukan pengawasan produksi dan peredaran telur ulat sutera;
- 51. Menganalisis potensi dalam rangka penyusunan rencana pengembangan persuteraan alam;
- 52. Konsultasi publik dalam rangka penyusunan rencana pengembangan persuteraan alam;
- 53. Melakukan kajian nilai konservasi untuk pertukaran;
- 54. Mengkaji potensi perburuan satwa;
- 55. Memberikan rekomendasi pemanfaatan perburuan satwa;
- 56. Melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan;
- 57. Mengkaji dan mengembangkan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan;
- 58. Mengkaji teknik pemadaman dini diberbagai tipe ekosistem;
- 59. Mengkaji prosedur Search And Rescue regu kebakaran;
- 60. Melakukan kajian daya dukung kawasan;
- 61. Melaksanakan tindakan medis terhadap satwa;
- 62. Menilai kesehatan/perilaku satwa;
- 63. Menyiapkan bahan naskah satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan tidak dilindungi;
- 64. Mengembangkan rehabilitasi satwa;
- 65. Mengembangkan konsep daerah pengungsian satwa;
- 66. Menyusun konsep pengembangan penangkaran satwa;
- 67. Melakukan penyusunan rekomendasi pengelolaan DAS dan tata air;
- 68. Mengumpulkan data sekunder dalam rangka pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL);
- 69. Menyajikan diagram dan tabel (data);
- 70. Pembentukan Kelembagaan/Kelompok Masyarakat;
- 71. Melakukan pendampingan dalam pembinaan kelembagaan masyarakat;
- 72. Melakukan fasilitasi dalam pembinaan kelembagaan masyarakat;

- 73. Mengkaji pengembangan kelembagaan masyarakat;
- 74. Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan kelembagaan masyarakat;
- 75. Mengembangkan kemitraan dalam rangka pembentukan kader (konservasi, bina cinta alam, forum *interpreter*, *guide dan porter*);
- 76. Mengembangkan hasil-hasil kemitraan;
- 77. Melakukan fasilitasi kemitraan pelaku usaha sektor kehutanan;
- 78. Pengembangan jaringan informasi dan jaringan kerja;
- 79. Menganalisa usaha RHL;
- 80. Melakukan analisa permasalahan pelaksanaan;
- 81. Menyusun rekomendasi pemecahan masalah;
- 82. Menyusun naskah laporan areal model;
- 83. Menyusun pola pembinaan areal model;
- 84. Melakukan kunjungan dalam rangka pembinaan areal model;
- 85. Menganalisa data sistem informasi manajemen;
- 86. Mengembangkan data base non spatial;
- 87. Melakukan pengelolaan sistem jaringan (HW/SW);
- 88. Melakukan kendali mutu data untuk intranet/internet;
- 89. Melakukan analisa data SIG;
- 90. Menyusun sistem/model/program;
- 91. Menguji dan memvalidasi sistem/model/program;
- 92. Menyusun manual;
- 93. Melakukan konsultasi pengendalian ekosistem hutan;
- 94. Menjadi saksi ahli pengendalian ekosistem hutan;
- 95. Membuat leaflet;
- 96. Membuat poster/banner/baliho;
- 97. Membuat buletin;
- 98. Membuat naskah siaran media cetak dan elektronik;
- 99. Melakukan pameran/display;
- 100.Membuat papan informasi;
- 101.Membuat buklet;
- 102. Membuat audio visual;
- 103. Membuat sinopsis;
- 104.Membuat slide;
- 105.Melakukan pembahasan konsep informasi teknis;
- 106.Melakukan sosialisasi/diseminasi;
- 107. Melaksanakan pameran dalam rangka sosialisasi/diseminasi;
- 108.Melakukan penyusunan/pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
- 109.Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan sebagai ketua;
- 110.Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan sebagai ketua;
- 111.Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan;
- 112.Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan;

113. Mengembangkan ...

- 113.Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan;
- 114.Melakukan studi banding;
- 115.Melakukan kunjungan kerja;
- 116.Melakukan magang;
- 117.Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
- 118.Melakukan monitoring kegiatan pengendalian ekosistem hutan sebagai ketua;
- 119.Melakukan monitoring pelanggaran dan pengenaan sanksi sebagai anggota; dan
- 120.Melakukan evaluasi sebagai anggota.

c. Pengendali Ekosistem Hutan Madya, meliputi:

- 1. Menyusun rencana kerja PEH sebagai ketua;
- 2. Mengidentifikasi potensi sumber daya hutan/produk hasil hutan sebagai ketua;
- 3. Menyusun rancangan inventarisasi;
- 4. Menganalisa hasil penafsiran citra satelit;
- 5. Menampilkan penutupan lahan dalam bentuk animasi 3 dimensi;
- 6. Menghitung potensi sumber daya hutan;
- 7. Rekalkulasi batas kawasan hutan;
- 8. Melakukan supervisi dalam rangka pengukuran hutan;
- 9. Melaksanakan review zonasi;
- 10. Menelaah peta dalam rangka penyusunan zonasi;
- 11. Verifikasi PNBP (Penghasilan Negara Bukan Pajak);
- 12. Membuat pertimbangan teknis perubahan peruntukan/perubahan fungsi/penunjukan/penggunaan/pembentukan wilayah pengelolaan kawasan hutan;
- 13. Melakukan identifikasi penggunaan pola ruang;
- 14. Verifikasi usul perubahan;
- 15. Membuat kajian lingkungan hidup strategis;
- 16. Menyusun kriteria/indikator kegiatan;
- 17. Mengidentifikasi pola pemanfaatan ruang;
- 18. Membuat laporan Perubahan peruntukan;
- 19. Menelaah peta dan data terkait dalam pembentukan unit pengelolaan hutan;
- 20. Melakukan peninjauan lapangan oleh tim terpadu/Tim Teknis dalam rangka pembentukan unit pengelolaan hutan;
- 21. Membuat pertimbangan teknis dalam rangka pembentukan unit pengelolaan;
- 22. Membuat konsepsi pembentukan unit pengelolaan;
- 23. Melakukan pengujian kriteria dan standar pembentukan unit pengelolaan hutan;
- 24. Membuat model unit pengelolaan hutan;
- 25. Melakukan kajian perubahan kawasan hutan;
- 26. Menganalisa perubahan kawasan hutan hasil *review* tata ruang wilayah propinsi;

27.Melakukan ...

- 27. Melakukan penelaahan pengembangan pemanfaatan;
- 28. Memverifikasi areal HTR, HKM dan Hutan Desa;
- 29. Melakukan pengkajian usulan pemanfaatan hasil hutan;
- 30. Melakukan penelaahan pengembangan pemanfaatan hasil hutan;
- 31. Melakukan pengkajian usulan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam;
- 32. Melakukan penelaahan pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam;
- 33. Melakukan pengkajian usulan ijin industri hasil hutan;
- 34. Melakukan penelaahan ijin industri hasil hutan;
- 35. Memberikan saran tindak lanjut Penilaian pemenuhan/pemanfaataan bahan baku industri hasil hutan;
- 36. Memberikan saran tindak lanjut pengujian dan penilaian benih;
- 37. Memberikan saran tindak lanjut pengujian dan penilaian bibit;
- 38. Saran tindak lanjut pengujian dan penilaian sarpras persemaian pengadaan dan pengedar bibit;
- 39. Memberikan saran tindak lanjut penilaian PHPL (Perencanaan/pemanenan/pembinaan hutan);
- 40. Memberikan saran tindak lanjut penilaian dokumen iuran kehutanan;
- 41. Mengolah dan menganalisa penilaian dokumen iuran kehutanan;
- 42. Mengola dan menganalisa penilaian kegiatan industri hasil hutan;
- 43. Memberikan saran tindak lanjut penilaian kegiatan industri hasil hutan;
- 44. Memberikan saran tindak lanjut penilaian persyaratan administrasi dan sketsa/peta IUPHHK-HTR;
- 45. Memberikan saran tindak lanjut sertifikasi hasil hutan kayu dan non kayu;
- 46. Memberikan saran tindak lanjut sertifikasi jasa lingkungan;
- 47. Memberikan saran tindak lanjut sertifikasi sumber benih tanaman hutan;
- 48. Memberikan saran tindak lanjut sertifikasi mutu bibit tanaman hutan;
- 49. Menganalisis pengembangan ekspor terhadap produk hasil hutan;
- 50. Mengkaji kebijakan dan strategi pengembangan pemasaran hasil hutan;
- 51. Memfasilitasi penyusunan URKUPHHK-HTR dan RKT UPHHK-HTR;
- 52. Merumuskan saran tindak lanjut URKUPHHK-HTR dan RKT UPHHK-HTR;
- 53. Membandingkan realisasi sistem silvikultur yang diterapkan dengan rencana yang disetujui dalam rangka penilaian PHPL;
- 54. Menyusun saran tindak lanjut hasil verifikasi kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial;
- 55. Pengembangan teknologi perbenihan;
- 56. Menganalisis data perkembangan bibit induk;
- 57. Rekomendasi pengembangan;
- 58. Ekspose penyusunan rencana pengembangan persutraan alam;
- 59. Melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan;
- 60. Mengkaji dan mengembangkan teknik pengelolaan bahan bakar/umpan api (kayu, batubara, gambut, serasah dll);
- 61. Mengkaji dan mengembangkan PROTAP pemadaman/mobilisasi;

62. Mengembangkan ...

- 62. Mengembangkan prosedur penyelidikan sebab-sebab kebakaran hutan;
- 63. Memberikan rekomendasi/keterangan/diagnosa;
- 64. Menyajikan hasil identifikasi masalah;
- 65. Melakukan Sosialisasi;
- 66. Melakukan Advokasi;
- 67. Menganalisis masalah;
- 68. Merumuskan struktur kelembagaan;
- 69. Merumuskan tata hubungan kerja;
- 70. Merumuskan prosedur kerja;
- 71. Merekomendasikan/menyarankan penguatan kelembagaan;
- 72. Mempresentasikan laporan pengembangan kelembagaan;
- 73. Merumuskan konsep kerjasama Pelaku Usaha Sektor Kehutanan;
- 74. Mempresentasikan hasil areal model;
- 75. Menyusun rancangan sistem data-base;
- 76. Mengembangkan sistem informasi;
- 77. Melakukan kajian terhadap hasil analisa data SIG;
- 78. Membuat model-model aplikasi SIG (bersifat inovatif);
- 79. Melakukan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan;
- 80. Memberikan konsultasi dalam pengendalian ekosistem hutan;
- 81. Menjadi saksi ahli dalam pengendalian ekosistem hutan;
- 82. Membuat leaflet;
- 83. Membuat poster/banner/baliho;
- 84. Membuat buletin:
- 85. Membuat naskah siaran media cetak dan elektronik;
- 86. Melakukan pameran/display;
- 87. Membuat papan informasi;
- 88. Membuat buklet;
- 89. Membuat audio visual;
- 90. Membuat sinopsis;
- 91. Membuat slide;
- 92. Melaksanakan pameran;
- 93. Melakukan penyusunan/Pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan sebagai ketua;
- 94. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan;
- 95. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan;
- 96. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan;
- 97. Melakukan studi banding;
- 98. Melakukan kunjungan kerja;
- 99. Melakukan magang;
- 100.Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan sebagai ketua;
- 101.Melakukan monitoring pelanggaran dan pengenaan sanksi sebagai ketua; dan
- 102.Melakukan evaluasi sebagai ketua.

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengendali Ekosistem Hutan yang sesuai dengan jenjang jabatannya karena formasi kosong atau beban tugas tidak sesuai dengan jumlah Pengendali Ekosistem Hutan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau ayat (2), maka Pengendali Ekosistem Hutan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 8

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengendali Ekosistem Hutan yang melaksanakan tugas Pengendali Ekosistem Hutan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.
- b. Pengendali Ekosistem Hutan yang melaksanakan tugas Pengendali Ekosistem Hutan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.

BAB IV

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 9

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengangkatan Pertama

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Terampil harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan/Kelautan, Peternakan, Kesehatan Hewan, Teknik Bangunan/Sipil, Surveyor dan Pemetaan serta kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - c. telah lulus uji kompetensi Pengendali Ekosistem Hutan; dan
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2)Pegawai ...

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang di angkat untuk pertama dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D IV) bidang Kehutanan, Pertanian, Biologi, Perikanan/Kelautan, Ilmu Lingkungan, Geografi, Geodesi, Sosiologi, Kedokteran Hewan, Peternakan, Perencanaan Wilayah dan kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. telah lulus uji kompetensi Pengendali Ekosistem Hutan;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Ketentuan mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan selaku pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian ekosistem hutan.
- (5) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dari Jabatan Lain

Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dapat dipertimbangkan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), atau ayat (2);
 - b. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
 - c. memiliki pengalaman di bidang pengendalian ekosistem hutan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - e. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian ekosistem hutan.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

(3)Jumlah ...

- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (4) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah angka kredit yang diperoleh berdasarkan penilaian sejak melaksanakan tugas di bidang pengendalian ekosistem hutan sepanjang bukti fisik lengkap dan butir kegiatan yang diusulkan sesuai dengan tugas pokok Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.
- (5) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Bagian Keempat Perpindahan dari Terampil ke Ahli

Pasal 12

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli;
 - b. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang Kehutanan, Pertanian, Biologi, Perikanan/Kelautan, Ilmu Lingkungan, Geografi, Geodesi, Sosiologi, Kedokteran Hewan, Peternakan, Perencanaan Wilayah dan kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
 - c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli; dan
 - d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Pengendali Ekosistem Hutan Terampil yang akan diangkat menjadi Pengendali Ekosistem Hutan Ahli diberikan angka kredit sebesar 65 % (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai kompetensi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.
- (3) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (4) Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, yang akan diangkat ke dalam Pengendali Ekosistem Hutan Ahli, harus ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.

(5)Kenaikan ...

- (5) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan:
 - a. Penetapan Angka Kredit (PAK) yang didalamnya sudah memperhitungkan nilai ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) sesuai kualifikasi yang ditentukan;
 - b. Fotocopy sah Ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV);
 - c. Fotocopy sah keputusan dalam pangkat terakhir; dan
 - d. Fotocopy sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

BAB V

PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengendali Ekosistem Hutan wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Hasil catatan dan inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) wajib diusulkan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 14

- (1) Bahan penilaian angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat eselon IV yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung Pengendali Ekosistem Hutan yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk, kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.
- (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Usul penetapan angka kredit untuk:
 - a. Pengendali Ekosistem Hutan Terampil dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV-A sampai dengan Lampiran IV-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V-A sampai dengan Lampiran V-C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (4) Setiap usul penetapan angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan harus dilampiri dengan:
 - a. surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pengendalian ekosistem hutan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan penyiapan pengendalian ekosistem hutan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;

- c. surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan pengendalian ekosistem hutan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
- d. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan pengendalian ekosistem hutan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
- e. surat pernyataan melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
- f. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
- g. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pengendali ekosistem hutan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan bukti fisik.

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri dari:
 - a. Pendidikan, meliputi:
 - 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 - 2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian ekosistem hutan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - 3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
 - b. Penyiapan pengendalian ekosistem hutan, penyusunan rencana kerja PEH.
 - c. Pelaksanaan pengendalian ekosistem hutan, meliputi:
 - 1. Inventarisasi sumber daya hutan/produk hasil hutan;
 - 2. Pemantapan dan penatagunaan kawasan hutan;
 - 3. Pemanfaatan sumber daya hutan;
 - 4. Pengelolaan konservasi sumber daya hutan;
 - 5. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;
 - 6. Sistem informasi pengendalian ekosistem hutan;
 - 7. Konsultasi dan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan; dan
 - 8. Sosialisasi/diseminasi.

- d. Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan, meliputi:
 - 1. Penyusunan/pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan;
 - 2. Penyusunan program pengendalian ekosistem hutan;
 - 3. Penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan;
 - 4. Perumusan sistem pengendalian ekosistem hutan;
 - 5. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 - 6. Peningkatan pengembangan diri di bidang pengendalian ekosistem hutan; dan
 - 7. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan.
- e. Pemantauan dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan, meliputi :
 - 1. Memantau; dan
 - 2. Evaluasi.
- f. Pengembangan profesi, meliputi:
 - 1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 - 2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengendalian ekosistem hutan; dan
 - 3. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pengendalian ekosistem hutan;
- (3) Unsur Penunjang kegiatan pengendalian ekosistem hutan, meliputi:
 - a. Pengajar/pelatih di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 - b. Peran serta dalam seminar, lokakarya di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 - c. Keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - d. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
 - e. Perolehan piagam kehormatan; dan
 - f. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

- (1) Penilaian dan penetapan angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Pengendali Ekosistem Hutan dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan;
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Penetapan Angka Kredit Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (2) Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Pengendali Ekosistem Hutan yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai Pengendali Ekosistem Hutan yang bersangkutan;
 - c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Pengendali Ekosistem Hutan; dan
 - d. Pejabat lain yang dipandang perlu.

BAB VI

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yaitu:
 - a. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan bagi Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pengendalian ekosistem hutan bagi:
 - 1. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kehutanan; dan

2.Pengendali ...

- 2. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan, Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kehutanan dan UPT Kementerian Kehutanan.
- c. Kepala UPT yang membidangi pengendalian ekosistem hutan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d di lingkungan UPT Kementerian Kehutanan;
- d. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
- e. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kepala UPT yang membidangi pengendalian ekosistem hutan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan.
- (3) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Kedua Tim Penilai Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh:
 - a. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan bagi Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;

b.Tim ...

- b. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan bagi Sekretaris Direktorat Jenderal Kementerian Kehutanan yang membidangi pengendalian ekosistem hutan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat Jenderal Kementerian Kehutanan;
- c. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan bagi Kepala UPT yang membidangi pengendalian ekosistem hutan yang selanjutnya disebut Tim Penilai UPT Kementerian Kehutanan;
- d. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Daerah Provinsi bagi Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan
- e. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Daerah Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- (2) Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Apabila Tim Penilai UPT Kementerian Kehutanan belum terbentuk, penilaian angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan dapat dimintakan kepada Tim Penilai UPT Kementerian Kehutanan lain yang terdekat atau Tim Penilai Direktorat Jenderal Kementerian Kehutanan.
- (4) Apabila Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain yang terdekat atau Tim Penilai Direktorat Jenderal Kementerian Kehutanan.
- (5) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, penilaian angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain yang terdekat, Tim Penilai Provinsi lain yang terdekat, atau Tim Penilai Direktorat Jenderal Kementerian Kehutanan.
- (6) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan untuk Tim Penilai Pusat;
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pengendalian ekosistem hutan untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal Kementerian Kehutanan.
 - c. Kepala UPT yang membidangi pengendalian ekosistem hutan untuk Tim Penilai UPT Kementerian Kehutanan;
 - d. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan untuk Tim Penilai Provinsi; dan
 - e. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

(1) Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengendalian ekosistem hutan, unsur kepegawaian, dan Pengendali Ekosistem Hutan.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, untuk :
 - a. Tim Penilai Pusat/Tim Penilai Direktorat Jenderal/Tim Penilai UPT Kementerian Kehutanan harus berasal dari unsur kepegawaian.
 - b. Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota harus berasal dari unsur kepegawaian Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, untuk:
 - a. Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal dan Tim Penilai UPT Kementerian Kehutanan paling sedikit 2 (dua) orang dari Pengendali Ekosistem Hutan.
 - b. Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota paling sedikit 2 (dua) orang dari Pengendali Ekosistem Hutan dan 1 (satu) orang dari unsur BKD Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam hal komposisi jumlah anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat dipenuhi, maka anggota dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi untuk penilaian prestasi kerja Pengendali Ekosistem Hutan.
- (6) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengendali Ekosistem Hutan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengendali Ekosistem Hutan; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (7) Masa jabatan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (8) Anggota yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (9) Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (10) Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri Kehutanan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

(1) Tugas Pokok Tim Penilai Pusat:

- a. membantu Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dalam menetapkan angka kredit bagi Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kehutanan, Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Tugas Pokok Tim Penilai Direktorat Jenderal Kementerian Kehutanan:
 - a. membantu Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pengendalian ekosistem hutan dalam menetapkan angka kredit bagi :
 - 1. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kehutanan; dan
 - 2. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan, Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kehutanan dan UPT Kementerian Kehutanan.
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pengendalian ekosistem hutan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Tugas Pokok Tim Penilai UPT Kementerian Kehutanan:
 - a. membantu Kepala UPT yang membidangi Pengendalian Ekosistem Hutan dalam menetapkan angka kredit bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d di lingkungan UPT Kementerian Kehutanan; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT yang membidangi pengendalian ekosistem hutan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(4) Tugas Pokok Tim Penilai Provinsi:

- a. membantu Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan dalam menetapkan angka kredit bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- (5) Tugas Pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota:
 - a. membantu Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- (1) Untuk membantu Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh Pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 24

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggungjawab kepada Ketua Tim Penilai
- (4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit Pasal 25

Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan, yaitu:

a. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pengendali ekosistem hutan, Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, untuk angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

- b. Pejabat yang membidangi Kepegawaian paling rendah eselon III Sekretariat Direktorat Jenderal Kementerian Kehutanan dan Kepala UPT yang membidangi pengendalian ekosistem hutan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pengendalian ekosistem hutan untuk angka kredit:
 - 1. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kehutanan; dan
 - 2. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan, Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kehutanan dan UPT Kementerian Kehutanan.
- c. Pejabat yang membidangi Kepegawaian paling rendah eselon IV di lingkungan UPT Kementerian Kehutanan kepada Kepala UPT yang membidangi pengendalian ekosistem hutan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan untuk angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, di lingkungan UPT Kementerian Kehutanan;
- d. Pejabat yang membidangi kepegawaian paling rendah eselon III kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan untuk angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- e. Pejabat yang membidangi kepegawaian paling rendah eselon III kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan untuk angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VII

PENETAPAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Pertama

Penetapan Angka Kredit

Pasal 26

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Pengendali Ekosistem Hutan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 27

Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pengendali Ekosistem Hutan untuk kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat, terdiri atas:

- a. paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
- b. paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Bagian Kedua

Kenaikan Jabatan

Pasal 28

- (1) Kenaikan jabatan Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula untuk menjadi Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana, sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, dan Pengendali Ekosistem Hutan Pengendali Ekosistem Hutan Muda, sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan masing-masing.
- (3) Keputusan kenaikan jabatan Pengendali Ekosistem Hutan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 29

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pengendali Ekosistem Hutan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan selaku pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

Pasal 30 ...

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan Muda yang akan naik jabatan menjadi Pengendali Ekosistem Hutan Madya wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pendidikan dan pelatihan pejenjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan selaku pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

Bagian Ketiga

Kenaikan Pangkat

Pasal 31

- (1) Kenaikan pangkat Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan:
 - a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
 - ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki jabatan:
 - a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

(5)Kenaikan ...

- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan:
 - a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Muda, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d;
 - ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

- (1) Kenaikan pangkat Pengendali Ekosistem Hutan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendali Ekosistem Hutan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Pasal 33

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Pengendali Ekosistem Hutan.
- (2) Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
- (3) Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

BAB VIII

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN

DARI JABATAN

Bagian Kesatu

Pembebasan Sementara

Pasal 34

(1) Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pengendali Ekosistem Hutan yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

Contoh:

Sdr. Sumringah, S.Hut, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1-4-2006, Jabatan Kepala Bidang Fungsional, diangkat dalam jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Muda terhitung mulai tanggal 1-11-2006 dengan angka kredit sebesar 300,15 mengingat jabatan Sdr. Sumringah, S.Hut. lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Muda, yaitu 1-11-2006 sampai dengan 1-11-2011 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi yakni Pengendali Ekosistem Hutan Madya dengan angka kredit paling rendah sebesar 400, maka yang bersangkutan terhitung mulai akhir Nopember 2011, dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Jenjang Muda.

(2) Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengendali Ekosistem Hutan yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh: ...

Contoh:

Sdr. Khasiat, S.Hut. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1-4-2006, bekerja pada Dinas Kehutanan, terhitung mulai tanggal 1-9-2007 yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Pertama dengan angka kredit sebesar 125, apabila jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Pertama yaitu 1-9-2007 sampai dengan 1-9-2012 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b dengan angka kredit sebesar 150, maka yang bersangkutan terhitung mulai akhir bulan September 2012 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Pertama.

(3) Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengendali Ekosistem Hutan yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Hutanwati Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c terhitung mulai tanggal 1-4-2009 dengan angka kredit 63, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir yaitu 1-4-2009 sampai dengan 30-3-2014 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yaitu pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dengan angka kredit kumulatif 80 maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31-3-2014 dibebaskan sementara dari jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana.

- (4) Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling rendah 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
- (5) Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (6) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pengendali Ekosistem Hutan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
 - a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;

c.menjalani ...

- c. menjalani cuti diluar tanggungan negara; atau
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (7) Pembebasan sementara bagi Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) didahului dengan peringatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (8) Pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Bagian Kedua

Penurunan Jabatan

Pasal 35

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja selama menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Kembali

Pasal 36

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan yang dibebaskan sementara karena:
 - a. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pengendali Ekosistem Hutan yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.
 - b. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengendali Ekosistem Hutan yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
 - c. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengendali Ekosistem Hutan yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
 - d. tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok bagi Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - e. tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi bagi Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

(2)Pengendali ...

- (2) Pengendali Ekosistem Hutan yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (3) Pengendali Ekosistem Hutan yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan apabila berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun.
- (4) Pengendali Ekosistem Hutan yang dibebaskan sementara karena menjalani cuti di luar tanggungan negara, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan apabila telah selesai cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Pengendali Ekosistem Hutan yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (6) Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

Pasal 38

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengendali Ekosistem Hutan yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka kredit dari kegiatan tugas pokok yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.
- b. Pengendali Ekosistem Hutan yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), dan ayat (4) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.
- c. Pengendali Ekosistem Hutan yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), dan ayat (5) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 39

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pengendali Ekosistem Hutan yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.
 - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengendali Ekosistem Hutan yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
 - c. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengendali Ekosistem Hutan yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
 - d. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
 - e. apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatannya tidak mengikuti dan lulus diklat fungsional dibidang pengendalian ekosistem hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (2) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 40

Pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KEWAJIBAN INSTANSI PEMBINA

Pasal 41

Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan kesatuan tindak dalam melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, Kementerian Kehutanan wajib melaksanakan:

- a. penetapan petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
- b. penetapan pedoman formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
- c. penetapan standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;

d.pengusulan ...

- d. pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
- e. pengusulan batas usia pensiun Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
- f. sosialisasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan petunjuk pelaksanaannya;
- g. penetapan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
- h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Pengendali Ekosistem Hutan;
- i. pengembangan sistem informasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
- j. fasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
- k. fasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengendali Ekosistem Hutan;
- l. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Pengendali Ekosistem Hutan;
- m. monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
- n. melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

Ketentuan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi serta pendidikan dan pelatihan penjenjangan bagi Pengendali Ekosistem Hutan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) berlaku paling lambat akhir Desember 2015.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berlaku, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya, dan harus sudah selesai dinilai paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Bersama ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Bersama ini, maka:

a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.86/Menhut-II/2004 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya; dan

b.Keputusan

b. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2013

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. ttd.

EKO SUTRISNO

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Pebruari 2013 **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 293

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN I PERATURAN BERSAMA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

KEPUTUSAN MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) NOMOR:....

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

		MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)
Menimbang	:	 a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara
		·····;
Mengingat	:	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012; Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor;
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERTAMA	:	Terhitung mulai tanggal
KEDUA KETIGA KEEMPAT	: :	Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan dipada tanggal
		NIP.

TEMBUSAN:

- 1. Menteri Kehutanan;

- Menteri Kehutanan;
 Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
 Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
 Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

- *) Coret yang tidak perlu.
 **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN II PERATURAN BERSAMA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA **TENTANG** KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

KEPUTUSAN MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) NOMOR:.....

TENTANG

PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang	:	a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengangkat Saudara
		;
Mengingat	:	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012; Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor;
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERTAMA	:	Terhitung mulai tanggal
KEDUA KETIGA KEEMPAT	: :	Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan dipada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

- 1. Menteri Kehutanan;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
 3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
- 5. Kepata BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
 6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.
- Coret yang tidak perlu.
- *) Coret yang tidak perlu.**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN III
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI
EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH PENETAPAN ANGKA KREDIT PERPINDAHAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI

PENETAPAN ANGKA KREDIT PERPINDAHAN
JABATAN FUNGSIONAL DARI TERAMPIL KE AHLI
NOMOR:

Insta	ansi:	NOWOR:		a Penilaian:		
I	KETI	ERANGAN PERORANGAN				
	1	Nama				
	2	NIP				
	3	Nomor Seri KARPEG				
	4	Pangkat/Golongan ruang TMT				
	5	Tempat dan Tanggal lahir				
	6	Jenis Kelamin				
	7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya				
	8	Jabatan Fungsional/TMT				
	9	Unit Kerja				
II	PEN	ETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	PER- PINDAHAN
	1.	UNSUR UTAMA				
		A Pendidikan 1) Pendidikan formal				
		Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepolisian kehutanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTTP) Pendidikan Prajabatan Gol II				
		B Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan				
		C Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan				
		D Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan E Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Ekosistem Hutan				
		F Pengembangan Profesi				
		Jumlah Unsur Utama				
	2.	UNSUR PENUNJANG PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN				
		Penunjang Tugas Pengendali Ekosistem Hutan				
	JUM	Jumlah Unsur Penunjang LAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG				
III	Ekos	at dipertimbangkan untuk dialihkan dari jabatan fungsiona pangkat gol.ruang . sistem Hutan Ahli jenjang pangkat		ke jaba	atan fungsior	nal Pengendal
		npaikan dengan hormat kepada:		apkan di tanggal		
-		N/Kantor Regional BKN yang bersangkutan		oat Yang Be a Kredit	rwenang Mene	etapkan
	busan	disampaikan kepada:	8*			
1. 2.			NT -	. T1		
3.				a Lengkap		
4.			1411 .	•••••		••••
5. dst						

LAMPIRAN IV-A
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN
2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

d) Geofisik, sebagai anggota

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN PELAKSANA PEMULA Nomor:

INS	TANS	SI :			PENIL	AIAN : /d Bulan		Tahun					
NO			KETERANGAN PERORANGAN	Bulan	6	ya Balan		ranan.					
1.		ma											
2.	ΝI	P											
3.			Seri Kartu Pegawai										
4.	1		dan Tanggal Lahir	<u>:</u>									
5.	1		elamin	<u> </u>									
	1			•									
6.	1		kan yang diperhitungkan angka kreditnya	:									
7.	 		n Pengendali Ekosistem Hutan / TMT	:									
8.	Ma	ısa K	erja golongan lama	:									
9.	Ma	isa K	erja golongan baru	:									
10.	Un	it Ke	rja	:									
	•												
			UNSUR YANG DINILAI	1									
NO			LINGUID OUD LINGUID DAN DUWID WEGIAWAN	INIOTA		GKA KREI NGUSUL							
			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			JUMLAH		IM PEN					
1			2	LAMA 3	BARU 4	JUMLAH 5	LAMA 6	BARU 7	3UMLAH 8				
I	UN	SUR	UTAMA										
	1.	PEN	DIDIKAN										
		A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar										
			1) Sarjana Muda/Diploma III										
			2) Diploma II										
			3) SLTA										
		В.	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian ekosistem hutan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan										
			1) lamanya lebih dari 960 jam										
			2) lamanya antara 641-960 jam										
			3) lamanya antara 481-640 jam										
			4) lamanya antara 161-480 jam										
			5) lamanya antara 81-160 jam										
			6) lamanya antara 31-80 jam					<u> </u>					
			7) lamanya kurang dari 30 jam										
		C.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan	1				<u> </u>					
			Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II										
	2.		YIAPAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN										
		Pen	yusunan Rencana kerja PEH										
		DET	Menyusun rencana kerja PEH sebagai anggota	+									
	3.		AKSANAAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN	1				<u> </u>	-				
		Α.	Inventarisasi sumber daya hutan/produk hasil hutan Inventarisasi terestris		-			<u> </u>	-				
			Melakukan inventarisasi dan mengolah data		-			 					
			a) Flora, sebagai anggota		-	-			-				
			b) Fauna, sebagai anggota					 					
			c) Sosekbud, sebagai anggota										
	1	1	1 1 7 1			1	i	1	1				

NO 1	В				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			GKA KRED		NURUT	
	В				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		NSI PE	NGUSUL	Т	IM PEN	III A I
1	В										IILAI
1	В				l l	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
	В				2	3	4	5	6	7	8
	В	3	,		erasi TSP/PSP, sebagai anggota						
	В		_		umerasi TSP/PSP, sebagai anggota						
		3. P			an dan Penatagunaan kawasan hutan						
			F		apan kawasan						
					engumpulkan data dan peta dalam rangka penetapan kawasan utan						
	C.	. P	ema		tan sumber daya hutan						
	Ĕ				ijian dan penilaian						
					ngujian dan penilaian bibit						
			F	2) 1 (Mengumpulkan bahan						
			-	b) Pe	ngujian dan penilaian sarpras persemaian pengadaan dan						
				pe	engedar bibit						
					Mengumpulkan bahan						
				c) Pe	nilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera						
					Melakukan pemeriksaan administrasi						
				d) Pe	nilaian tenaga teknis PHPL						
					Melakukan pemeriksaan administrasi						
				e) Pe	nilaian penatausahaan hasil hutan						
					melakukan Entry data						
		2	2) F	ema	nfaatan jasa lingkungan dan wisata alam Promosi dan						
			r		saran						
				m	elaksanakan pemeliharaan fasilitas dan objek wisata alam						
		3	- /		nihan						
			L	a) Pe	mbangunan sumber benih/demplot/arboretum/ASDG						
					Membangun						
					Merintis dan memasang patok batas						
					2. Membersihkan dan menyiapkan lahan						
					3. Mempersiapkan bibit						
					4. Menanam bibit						
			L	b) pe	nanganan buah dan benih						
					Melakukan Sortasi						
		4	4) F		teraan Alam						
				Ре	meliharaan ulat sutera						
					Pemeliharaan bibit induk ulat sutera						
	Ļ				Melaksanakan desinfeksi ruangan dan peralatan						
	L				an Konservasi sumber daya hutan						
		Ŀ			ndalian kebakaran Hutan dan Lahan						
			L	a) Pe	ncegahan						
			H.		melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan						
			F	b) Pe	madaman						
		<u> </u>	<u> </u>		Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan						
		L	_		lolaan Keanekaragaman Hayati						
					elakukan pemeliharaan dan penyelamatan satwa/tumbuhan						
	-	ת ק			elaksanakan evakuasi/pengungsian satwa atau satwa migran n dan Pemberdayaan Masyarakat						
	-	E. P									
			1		entukan dan Pembinaan areal model embinaan areal model						
				Pe						 	
	Ε.	F. S	iete	m Int	Melakukan kegiatan pramuka saka wanabakti ormasi Pengendalian Ekosistem Hutan			-			
	F	. 3			n Informasi Geografi (SIG) pengelolaan Sumber daya hutan			-			
					elakukan digitasi peta					 	
			_		elakukan entry data non spasial			 			
					elakukan labelling, editing dan penyambungan tepi						
			_		canning peta						
	F	H. S			i/diseminasi Kebijakan/Program						
					usun bahan informasi teknis						
					embuat leaflet						
			F	b) M	embuat poster/banner/baliho						
					embuat buletin						
				d) M	embuat naskah siaran media cetak dan elektronik						
				e) M	elakukan pameran/display						
				f) M	embuat papan informasi						
				g) M	embuat buklet				-		
				h) M	embuat audio visual						

				UNSUR YANG DINILAI						
NO						ANG	GKA KRED	IT ME	NURUT	
NO				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTA	NSI PE	NGUSUL	Т	IM PEN	ILAI
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1				2	3	4	5	6	7	8
				i) Membuat sinopsis						
				j) Membuat slide						
			2)	Sosialisasi/diseminasi						
		DDM	ODA	Melaksanakan pameran						
	4.			IBANGAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN						
		A.		umusan sistem pengendalian ekosistem hutan Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang						
				mengandung nilai-nilai pembaharuan						
			2)	Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan						
		В.	Pen:	gembangan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem an						
				Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan						
		C.		ingkatan pengembangan diri di bidang pengendalian ekosistem hutan						
			,	Studi banding						
				Kunjungan kerja Magang						
	5.	ргм		AUAN DAN EVALUASI PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN						
ŀ	J.	A.		nantau						
		41.		Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota						
	I			luasi						
				Melakukan evaluasi, sebagai anggota						
	6.	PEN	GEM	IBANGAN PROFESI						
		A.	Pem huta	ibuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang pengendalian ekosistem an						
			1)	Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian /survei / evaluasi di bidang kehutanan yang dipublikasikan :						
				a) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
				b) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
				Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan :						
				a) dalam bentuk buku						
				b) dalam bentuk makalah						
				Membuat karya tulis / karya ilmiah berupah tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang dipublikasikan:						
				a) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			,	b) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI Membuat karya tulis / karya ilmiah berupah tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan:						
				a) dalam bentuk buku						
			Ε,	b) dalam bentuk makalah Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,gagasan dan atau ulasan						
				ilmiah dalam pertemuan ilmiah						
		В.	keh	erjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang utanan						
				Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang dipublikasikan :						
				a) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasion						
			0,	b) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
				Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan :						
				a) dalam bentuk buku						
			3)	b) dalam bentuk makalah Membuat abatrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan						
		C	,	Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan abuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di						
		٥.	bida	ang pengendalian ekosistem hutan						
				Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengendalian ekosistem hutan						
				JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 6						

			UNSUR YANG DINILAI						
NO					ANG	3KA KREI	OIT ME	NURUT	
NO			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTA	NSI PE	NGUSUL	Т	IM PEN	IILAI
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1			2	3	4	5	6	7	8
II	UNS	SUR	PENUNJANG						
		PEN	UNJANG KEGIATAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN						
		A.	Pengajar / pelatih di bidang pengendalian ekosistem hutan						
			Mengajar/ melatih yang berkaitan dengan bidang pengendalian ekosistem hutan						
		B.	Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang pengendalian ekosistem hutan						
			Mengikuti seminar/ lokakarya atau simposium sebagai :						
			1) pemrasaran						
			2) moderator / pembahas / narasumber						
			3) peserta						
		C.	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
			Menjadi anggota organisasi profesi di :						
			1) Tingkat nasional/ internasional, sebagai :						
			a) Pengurus aktif						
			b) Anggota aktif						
			2) Tingkat propinsi, sebagai :						
			a) Pengurus aktif						
			b) Anggota aktif						
		D.	Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan						
			Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan						
		E.	Perolehan piagam kehormatan						
			1) Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:						
			a) 30 (tiga puluh) tahun						
			b) 20 (dua puluh) tahun						
			c) 10 (sepuluh) tahun						
			2) Memperoleh gelar kehormatan akademis						
			3) Memperoleh gelar kehormatan lainnya						
		F.	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
			Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas						
			1) Sarjana/ D IV						
			2) Pasca Sarjana						
			3) Doktor						
			JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1	2	3	4	5	6	7	8
_							
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

Ш	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:	
	Surat pernyataan telah melakukan kegiatan	
	2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan	
	3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan	
	4. dan seterusnya	
		······,
		NIP.
T3.7	Outstan Delichet Den manual .	
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(inhatem)
		(jabatan)
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
v	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		,
		(Nama Penilai I)
		NIP.
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		(Nama Penilai II)
		NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
*1	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
	i. dan seterusnya	
		Ketua Tim Penilai,
		(Nama)
		NIP.
		1411 .

LAMPIRAN IV-B
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI
EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

1. Flora, sebagai anggota

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN PELAKSANA NOMOR

INS	ΓAN	SI :				PENILA		T	-1					
NO				KETERANGAN PERORANGAN	Dulan	s/	d Bulan .	1	anun					
1.	Na	ıma			:									
2.	N	I P			:									
3.	No	mor	Seri	Kartu Pegawai	:									
4.	Те	mpat	dar	n Tanggal Lahir	:									
5.	Je	nis K	elan	nin	:									
6.	Pe	ndidi	ikan	yang diperhitungkan angka kreditnya	:									
7.	-			ngendali Ekosistem Hutan / TMT	<u> </u>									
8.	-			golongan lama	•									
9.	-													
	-		_	golongan baru	•									
10.	UI	nit Ke	rja		:									
				UNSUR YANG DINILAI										
NO	ANGKA KREDIT MENURUT													
NO				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTA	NSI PE	NGUSUL	Т	IM PEN	IILAI				
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH				
1				2	3	4	5	6	7	8				
I	UN	SUR												
	1.			IKAN										
		A.		didikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar										
				Sarjana Muda/Diploma III										
				Diploma II										
			,	SLTA										
		В.		didikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian ekosistem an dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan										
			1)	lamanya lebih dari 960 jam										
			2)	lamanya antara 641-960 jam										
			3)	lamanya antara 481-640 jam										
			4)	lamanya antara 161-480 jam										
			5)	lamanya antara 81-160 jam										
			6)	lamanya antara 31-80 jam										
			7)	lamanya kurang dari 30 jam										
		C.	Pen	didikan dan pelatihan Prajabatan										
				Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II										
	2.	PEN	YIAI	PAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN										
		Peny	vusu	ınan Rencana kerja PEH										
				nyusun rencana kerja PEH, sebagai anggota										
	3.	PEI.		ANAAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN										
	-			entarisasi sumber daya hutan/produk hasil hutan						 				
				Melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan/produk hasil hutan, sebagai anggota										
			2)	Inventarisasi terestris										
				a) Melakukan inventarisasi dan mengolah data						<u> </u>				

				UNSUR YANG DINILAI						
NO							GKA KREI			
				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ENGUSUL		IM PEN	
-				2	+		JUMLAH 5	LAMA 6		JUMLAH 8
1				2. Fauna, sebagai anggota	3	4	5	0	7	0
				3. Sosekbud, sebagai anggota						
				4. Geofisik, sebagai anggota						
			b)	Enumerasi TSP/PSP, sebagai anggota						
			c)	Re-enumerasi TSP/PSP, sebagai anggota						
		3)	Inv	entarisasi Non terestris						
			a)	Persiapan inventarisasi						
				Menyiapkan sarana dan prasarana inventarisasi						
			b)	Pengelolaan Citra Satelit						
		4)		Melakukan orientasi citra dan pengenalan data						
		4)	Ana	alisa data hutan						
				Menyajikan peta a) Skala besar						
				a) Skala besar b) Skala sedang						
				c) Skala secial						
	В.	Pen	ant	rapan dan Penatagunaan kawasan hutan						
		l .		nataan batas		<u> </u>				
				Memancang batas sementara						
				Mengumumkan pemancangan batas sementara		<u> </u>				
				Memancang batas definitif						
			d)	Membuat laporan hasil pembahasan						
			e)	Membuat Berita Acara Penataan Batas						
		2)		gukuran kawasan						
				Pengambilan titik koordinat						
				Melakukan pengukuran kawasan hutan/enclave dan/kawasan						
		٥,		Menyajikan hasil pengukuran dalam bentuk peta						
				etapan kawasan						
		4)	Per	atagunaan kawasan atau zonasi/blok						
	C.	Pen	ant	Memasang tanda batas kawasan hutan atau zonasi/blok aatan sumber daya hutan						
	C.			gujian dan penilaian						
		-,		Penilaian rencana pengelolaan hutan						
			,	Memeriksa administrasi						
			b)	Pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu						
				Memeriksa administrasi						
			c)	Pengujian dan penilaian benih						
				Memeriksa administrasi						
			d)	Pengujian dan penilaian sarpras persemaian pengadaan dan pengedar bibit						
				Memeriksa administrasi						
			e)	Penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera						
			_	Melakukan pemeriksaan peralatan dan perlengkapan						
			f)	Penilaian tenaga teknis PHPL	ļ					
			ا	Melakukan uji petik pelaksanaan kegiatan tenaga teknis						
			g)	Penilaian sarana dan pengembangan metode PHPL		<u> </u>				
			h۱	Memeriksa kelayakan fungsi sarana Penilaian penatausahaan hasil hutan		-				
			11)	Menelaah administrasi						
		2)	Ser	tifikasi						
		-,		Sertifikasi mutu benih tanaman hutan		<u> </u>				
			,	Melaksanakan pengambilan sampel benih						
				2) Melakukan labelisasi						
			b)	Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan						
				melaksanakan pengambilan sampel bibit						
			c)	Sertifikasi Telur Ulat Sutera F1						
				Melaksanakan pengamatan sampel ulat						
			d)	Sertifikasi tenaga teknis PHPL						
				Pra Sertifikasi tenaga teknis PHPL						
		<u> </u>	_	Mengidentifikasi calon						
		3)		angkaran/Budidaya						
				Mendata hasil penangkaran/budidaya. Melaksanakan Tagging		<u> </u>				
			υJ	meraroanaran rassins		L	j	Ì		

					UNSUR YANG DINILAI						
NΟ							AN	GKA KREI	DIT MEI	NURUT	
NO		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				INSTA	ANSI PE	NGUSUL	7	IM PEN	NILAI
						LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	I				_	3	4	5	6	7	8
		4)			faatan jasa lingkungan dan wisata alam Promosi dan						
					nyiapkan bahan interpretasi pariwisata alam						
					laksanakan pelayanan wisata alam						
					mungut iuran PNBP						
		5)			ihan						
			a)	Pen	nbangunan sumber benih/demplot/arboretum/ASDG						
					Membangun						
					Mengukur batas lokasi dan jalur Menanam bibit						
			b)	Me	2. MEHAHAHI DIDIL laksanakan eksplorasi benih						
			5,	IVIC	Mengunduh buah						
			c)	per	nanganan buah dan benih						
			-,	_	Melakukan Ekstraksi						
					Melakukan Pengeringan						
					Melakukan Penyimpanan						
		6)	Per		eraan Alam						1
					neliharaan ulat sutera						
					Pemeliharaan bibit induk ulat sutera						
					Melaksanakan hakitate						
			b)	Per	ngendalian hama dan penyakit						
					Melaksanakan pengambilan sampel						
		7)			an/pertukaran tumbuhan/satwa						
			_	_	mbuat herbarium/spesimen satwa						
					melihara herbarium/spesimen satwa						
		8)	Per		ran tumbuhan dan satwa liar (TSL)						
					neriksaan TSL yang dimohon untuk diangkut ke dalam geri (SATS-DN)						
		D	1-		n Konservasi sumber daya hutan						
	D.		_		dalian kebakaran Hutan dan Lahan						
		1)			ncegahan						
			α,	1 (1.	melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan						
			b)	Pen	nadaman						
					Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan						
		2)	Per	nbir	naan habitat dan satwa liar						
			a)	me	lakukan pembinaan habitat untuk sumber pakan satwa						
			b)		nyelenggarakan pembuatan sarana pembinaan habitat dan						
					pulasi satwa						
					lakukan transplantasi terumbu karang						
		3)			olaan Keanekaragaman Hayati						
			a)	Per	nanganan medis terhadap satwa						
			٦,	 - '	melakukan pengambilan sampel untuk uji						1
			n)	me.	laksanakan permanent/temporary sample plot						1
			C)	Mo	pengamatan laksanakan rehabilitasi satwa						-
		4)			plaan DAS dan tata air						
		-,	- 01	_	lakukan pengukuran TMA, Debit, dan curah hujan dan						
					npel air						
	E.	Pen	nbir	naan	dan Pemberdayaan Masyarakat						
			Per	nbei	ntukan dan Pembinaan areal model						
				Pen	nbinaan areal model						
					Menyelenggarakan lomba cinta alam						
	F.	Sist			ormasi Pengendalian Ekosistem Hutan						
			Sis		informasi manajemen						
		_	<u> </u>		ngentry data						
	H.				/diseminasi Kebijakan/Program						
		1)			sun bahan informasi teknis						
				-	mbuat leaflet						-
			l		mbuat poster/banner/baliho mbuat buletin						1
					mbuat buletin mbuat naskah siaran media cetak dan elektronik						-
					mbuat naskan siaran media cetak dan elektronik lakukan pameran/display						-
					mbuat papan informasi						-
			_	_	mbuat buklet						
	i I	1	3)				<u> </u>	<u>I</u>	<u>l</u>	I	I

NO UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN 2 h Membuat audio visual i Membuat sinopsis j Membuat slide 2) Sosialisasi/diseminasi Melaksanakan pameran 4. PENGEMBANGAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN A. Penyusunan / pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosiste hutan Melakukan penyusunan/Pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota B. Penyusunan program pengendalian ekosistem hutan Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota C. Penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan	LAMA 3	ANSI PE	GKA KREI ENGUSUL JUMLAH 5	7	IM PEN	
1 2 2 h) Membuat audio visual i) Membuat sinopsis j) Membuat slide 2) Sosialisasi/diseminasi Melaksanakan pameran 4. PENGEMBANGAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN A. Penyusunan / pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosiste hutan Melakukan penyusunan/Pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota B. Penyusunan program pengendalian ekosistem hutan Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota C. Penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota	LAMA 3	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
h) Membuat audio visual i) Membuat sinopsis j) Membuat slide 2) Sosialisasi/diseminasi Melaksanakan pameran 4. PENGEMBANGAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN A. Penyusunan / pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosiste hutan Melakukan penyusunan/Pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota B. Penyusunan program pengendalian ekosistem hutan Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota C. Penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan ekosistem hutan, sebagai anggota	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	1	ł			
h) Membuat audio visual i) Membuat sinopsis j) Membuat slide 2) Sosialisasi/diseminasi Melaksanakan pameran 4. PENGEMBANGAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN A. Penyusunan / pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosiste hutan Melakukan penyusunan/Pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota B. Penyusunan program pengendalian ekosistem hutan Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota C. Penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan ekosistem hutan, sebagai anggota	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	1				
i) Membuat sinopsis j) Membuat slide 2) Sosialisasi/diseminasi Melaksanakan pameran 4. PENGEMBANGAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN A. Penyusunan / pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosiste hutan Melakukan penyusunan/Pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota B. Penyusunan program pengendalian ekosistem hutan Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota C. Penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota						
j) Membuat slide 2) Sosialisasi/diseminasi Melaksanakan pameran 4. PENGEMBANGAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN A. Penyusunan / pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosiste hutan Melakukan penyusunan/Pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota B. Penyusunan program pengendalian ekosistem hutan Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota C. Penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan ekosistem hutan, sebagai anggota						
2) Sosialisasi/diseminasi Melaksanakan pameran 4. PENGEMBANGAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN A. Penyusunan / pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosiste hutan Melakukan penyusunan/Pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota B. Penyusunan program pengendalian ekosistem hutan Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota C. Penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan ekosistem hutan, sebagai anggota						
Melaksanakan pameran 4. PENGEMBANGAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN A. Penyusunan / pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosisten hutan Melakukan penyusunan/Pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota B. Penyusunan program pengendalian ekosistem hutan Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota C. Penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota						
PENGEMBANGAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN A. Penyusunan / pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosiste hutan Melakukan penyusunan/Pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota B. Penyusunan program pengendalian ekosistem hutan Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota C. Penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota						
A. Penyusunan / pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosiste hutan Melakukan penyusunan/Pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota B. Penyusunan program pengendalian ekosistem hutan Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutar sebagai anggota C. Penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota						
hutan Melakukan penyusunan/Pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota B. Penyusunan program pengendalian ekosistem hutan Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutar sebagai anggota C. Penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota						
pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota B. Penyusunan program pengendalian ekosistem hutan Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutar sebagai anggota C. Penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota	1,					
Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutar sebagai anggota C. Penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota	1,					
sebagai anggota C. Penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota	1,					
Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota						
ekosistem hutan, sebagai anggota						
D. Perumusan sistem pengendalian ekosistem hutan						
Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan						
Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang						
mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan E. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosiste	em					
hutan						
Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan						
F. Peningkatan pengembangan diri di bidang pengendalian ekosistem hutan						
1) Studi banding						
2) Kunjungan kerja						
3) Magang						
G. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosis hutan	tem					
Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota						
5. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN						
A. Memantau						
1) Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutar	ı,					
2) Melakukan pemantauan pelanggaran dan pengenaan sanksi, sebagai anggota						
B. Evaluasi						
Melakukan evaluasi, sebagai anggota						
6. PENGEMBANGAN PROFESI		<u> </u>				
A. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang pengendalian ekosistem hutan						
Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang kehutanan yang dipublikasikan :	n					
a) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
b) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
2) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan :						
a) dalam bentuk buku						
b) dalam bentuk makalah						
3) Membuat karya tulis / karya ilmiah berupah tinjauan atau ulas ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang dipublikasikan:	an					
a) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
b) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
4) Membuat karya tulis / karya ilmiah berupah tinjauan atau ulas ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan:	an					

NIO -					AN	GKA KREI	OIT MEI	NURUT		
NO			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTA	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAF	
1			2	3	4	5	6	7	8	
			a) dalam bentuk buku							
			b) dalam bentuk makalah							
			5) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau							
	-	- D	ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah							
		B.	Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang kehutanan							
	-		Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang							
			kehutanan yang dipublikasikan :							
			a) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasi							
			b) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI							
			2) Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang							
			kehutanan yang tidak dipublikasikan :							
			a) dalam bentuk buku							
			b) dalam bentuk makalah							
	ļ	-	3) Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan							
		C.	Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengendalian ekosistem hutan							
	-		Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis							
			di bidang pengendalian ekosistem hutan							
			JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 6							
	TATO	NI ID	·							
II [UNS	SUR	PENUNJANG							
	Ŀ	PEN	INJANG KEGIATAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN							
	-	A.	Pengajar / pelatih di bidang pengendalian ekosistem hutan							
			Mengajar/ melatih yang berkaitan dengan bidang pengendalian ekosistem hutan							
	F	В.	Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang pengendalian							
		ъ.	ekosistem hutan							
			Mengikuti seminar/ lokakarya atau simposium sebagai :							
			1) pemrasaran							
			2) moderator / pembahas / narasumber							
			3) peserta							
		C.	Keanggotaan dalam organisasi profesi							
			Menjadi anggota organisasi profesi di :							
			1) Tingkat nasional/ internasional, sebagai :							
			a) Pengurus aktif							
			b) Anggota aktif							
			2) Tingkat propinsi, sebagai :							
			a) Pengurus aktif							
	-	D.	b) Anggota aktif Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional							
		D .	Pengendali Ekosistem Hutan							
	-		Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional							
			Pengendali Ekosistem Hutan							
	Ī	E.	Perolehan piagam kehormatan							
			1) Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :							
			a) 30 (tiga puluh) tahun							
			b) 20 (dua puluh) tahun							
			c) 10 (sepuluh) tahun							
			2) Memperoleh gelar kehormatan akademis							
			3) Memperoleh gelar kehormatan lainnya							
		F.	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						ļ	
			Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas							
			1) Sarjana/ D IV							
			2) Pasca Sarjana							
			3) Doktor							
			JUMLAH UNSUR PENUNJANG						1	

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

		-	
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

Ш	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:	
	Surat pernyataan telah melakukan kegiatan	
	2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan	
	3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan	
	4. dan seterusnya	
		NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(jabatan)
		(Japatan)
		(
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(Nama Penilai I)
		NIP.
		(Nama Penilai II)
		NIP.
		1411.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		Ketua Tim Penilai,
		·
		(Nama)
		NIP .
		=144 1

LAMPIRAN IV-C
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN
2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN PELAKSANA LANJUTAN NOMOR:

INS	ΓANS	SI :							Tahun	
NO				KETERANGAN PERORANGA			/ a Dalaii		ranun.	
1.	Na	ma			:					
2.	ΝI	P			:					
3.	No	mor	Seri K	artu Pegawai	:					
4.	Ter	npat	dan T	`anggal Lahir	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :					
5.	Jei	nis K	elamir	n	:					
6.	Peı	ndidi	kan ya	ang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.				gendali Ekosistem Hutan / TMT	•					
8.	_			plongan lama	•					
9.					•					
10.										
10.	OII	It IXC	ıja		•					
				UNSUR YANG DINILAI						
NO						ANG	GKA KREI	OIT ME	NURUT	
NO				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTA	NSI PE	ENGUSUL	Т	IM PEN	IILAI
1 I	LINS	SHE	UTAM	2	3	4	5	6	7	8
			DIDIK							
		A.	Pend	idikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
			1) S	Sarjana Muda/Diploma III						
			2) I	Diploma II						
			3) S	SLTA						
		В.	ekosi	idikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian stem hutan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan pelatihan						
			1) la	amanya lebih dari 960 jam						
			2) 1a	amanya antara 641-960 jam						
			3) la	amanya antara 481-640 jam						
			4) la	amanya antara 161-480 jam						
			5) la	amanya antara 81-160 jam						
			6) la	amanya antara 31-80 jam						
				amanya kurang dari 30 jam						
		C.		idikan dan pelatihan Prajabatan						
				Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II						
	2.	PEN		AN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN						
				usunan Rencana kerja PEH						
	_	DET		Menyusun rencana kerja PEH, sebagai anggota	1					
	3.	PEL A.		NAAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN ntarisasi sumber daya hutan/produk hasil hutan	1					-
		11.		Melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan/produk	1					
			h	asil hutan, sebagai anggota						
				nventarisasi terestris	1				<u> </u>	
			í	a) Persiapan inventarisasi						

NOSUR, SUB UNSUR IDAN BUTIR REGIATAN						UNSUR YANG DINILAI						
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTTR REGIATAN ANA BARGI JUMANH JAMAR BARGI JUMANH ANA BARGI JUMANH JAMAR BARGI JUMANH ANA BARGI JUMANH JAMAR BARGI JUMANH Menylapkan sarana dan prasarana inventariasasi by Melakukan inventariasasi dan mengolah data 1 Fibras, sebagai anggota 2 Rutura, sebagai anggota 4 Geobrik, sebagai anggota 6 Embarcasi TSP/FSP, bebagai anggota 6 Embarcasi TSP/FSP, bebagai anggota 7 Sosekhud, sebagai anggota 8 Fernamarasi TSP/FSP, bebagai anggota 9 Fernamarasi Non terestris Georgraphy Patritoming System (GPS) 9 Merbutari deskrepsi lokusi pengimatan ritik GPS 9 Merbutari deskrepsi lokusi pengimatan ritik GPS 9 Merbutari deskrepsi lokusi pengimatan ritik GPS 9 Merbutari peta hasal pengiahan titik GPS 9 Merbutari deskrepsi lokusi pengimatan ritik GPS 9 Merbutari deskrepsi lokusi pengimatan ritik GPS 9 Merbutari deskrepsi lokusi pengimatan ritik GPS 10 Merbutari peta hasal pengiahan titik GPS 11 Merbutari deskrepsi lokusi pengimatan ritik GPS 12 Merbutari deskrepsi lokusi pengimatan ritik GPS 13 Merbutari deskrepsi lokusi pengimatan ritik GPS 14 Pengikatra hasal pengiahan titik GPS 15 Merbutari sambari dan Pentarianan 16 Pengikatra hasal pengiahan titik GPS 17 Melakukan pendiahan 18 Pengalian dan pendiahan balah butasa kayu dan non kayu 19 Melakukan pengilahan dan pengedahan pengedah bibit ulat 10 Melakukan selelesi 11 Melakusan selelesi 12 Melakukan selelesi 13 Mermeriasa dan pengedahan pengedah bibit ulat 14 Mermeriasa dan pengedahan balah butasa kayu dan non kayu 15 Menganalisis kemampuan dan kebutuhan sarana 16 Pendata pengulian dan butasa kayu dan non kayu 17 Melakukan selelesi 18 Mermeriasa dan pengedahan pengedah bibit ulat 19 Menganalisis kemampuan dan kebutuhan sarana 10 Pendata pengulian selementi memban hutan 10 Mermeriasa penggian berutarian besih 21 Melakukan selelesi 22 Serrifikasi 23 Melakukan penggian berutarian besih 24 Mermeriasan penggian berutarian besih 25 Mermanasan penggian berutarian besih 26 Mermanasan penggian berutarian besih 27 Mela	NO							AN	GKA KREI	OIT ME	NURUT	,
Metaphan sarana dan prasarana inventariansi Naladukan inventariansi Naladukan inventariansi dan mengalah data Naladukan dan pengala anggota Naladukan sarana Naladukan sarana dan pengalah saranana dan pengalah sarananananananan dan dan pentalah saranananananananananananananananananana	NO			J	JNS	UR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTA	ANSI PE	ENGUSUL	Т	IM PEN	IILAI
Demonstrate and the presentation inventorious							LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
b) Melekukan inventariasis dan mengelah data 1 Piron, sebagui anggota 2 Feauna, Sebagai anggota 3 Sanselhut, sebagai anggota 4 Goedisia, sebagai anggota 6 Firumensi TSP/FSP, sebagai anggota 7 Firumensi TSP/FSP, sebagai anggota 8 Firumensi TSP/FSP, sebagai anggota 9 Firumensi TSP/FSP, sebagai anggota 10 Firumensi TSP/FSP, sebagai anggota 10 Firumensi TSP/FSP, sebagai anggota 10 Firumensi TSP/FSP, sebagai anggota 11 Firumensi TSP/FSP, sebagai anggota 12 Firumensi TSP/FSP, sebagai anggota 13 Firumensi TSP/FSP, sebagai anggota 14 Firumensi TSP/FSP, sebagai anggota 15 Firumensi TSP/FSP, sebagai anggota 16 Firumensi TSP/FSP, sebagai anggota 16 Firumensi TSP/FSP, sebagai anggota 17 Firumensi TSP/FSP, sebagai anggota 18 Firumensi TSP/FSP, sebagai anggota 19 Firumensi TSP/FSP, sebagai anggota 10 Firume	1	_				2	3	4	5	6	7	8
1 Piores, sebagais anggota 2 Piutus, sebagais anggota 3 Soosekbud, sebagais anggota 4 Greefisisis, sebagais anggota 4 Greefisisis, sebagais anggota 6 Ro-temmerais TSP/TSP, sebagais anggota 7 Ro-temmerais Non Internetivisis 7 Ro-temmerais Non-Internetivisis 7 Ro-temmerais Non-Internetivisis Non-Internetivisis 7 Ro-temmerais Non-Internetivisis Non-Internetivisis 7 Ro-temmerais Non-Internetivisis Non-Internetivisis Non-Internetivisis 7 Ro-temmerais Non-Internetivisis						Menyiapkan sarana dan prasarana inventarisasi						
2 Fauna, sebagai anggota 3 Sosekbud, sebagai anggota 4 (Gerfolia, sebagai anggota c) Fourareasi TSF/PFP, sebagai anggota d) Re-enturasi TSF/PFP, sebagai anggota 3 Inventurisasi Non terestris Ceography Positioning, System (GPS) a) Malakulan pengukuran tilik GPS b) Membuat deskirjali lokasi pengamatan tilik GPS r) Membuat peta hasai pengalahan tilik GPS r) Membuat peta hasai pengalahan tilik GPS r) Membuat peta hasai pengalahan tilik GPS B. Pemantapan dan Penatagunaan kawasan hutan Penguluran kawasan Menghtung data hasil pengukuran termasuk dafoar koordinat C. Pemanfarian sumber daya hutan 11 Pengujian dan pentlalan 2 Menghatung data hasil pengukuran termasuk dafoar koordinat 12 Menganalisia data 2 Menkakukan pendisian 13 Pengujian dan pentlalahan 14 Pengujian dan pentlalahan hasil hutan kayu dan non kayu Melakukan pengujian 15 Pengujian dan pentlalahan hibit Memerikas adaministrasi d) Pendajan dan pentlalahan hibit Memerikas adaministrasi d) Pendajan dan pentlalahan hibit Memerikasa adaministrasi d) Pendajan dan pentlalahan hibit Memerikasa daninasirasi d) Pendajan hasi hutan dan penggdar bibit ulat Melakukan seloksi c) Pendajan hasi pengubangan metode PHPP, Menganalisis kemampuan dan kebutuhan sarana d) Perdajan penatunahan hasil butan Memerikasa hapagan 2 Sertifikasi sumber benih tanaman hutan Memerikasa inpangan berati 1000 butir C) Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan Memerikasi mutu benih tanaman hutan Memerikasi mutu bibit tanaman hutan Me				b)	Me	lakukan inventarisasi dan mengolah data						
3 Sosekbud, sebagai anggota c) Emmercai TSP/PSP, sebagai anggota d) Re-enumeraai TSP/PSP, sebagai anggota d) Medickudan pengukurun titik GPS a) Medickudan pengukurun titik GPS b) Membaut peta hasia pengulahan titik GPS B. Perusitupan dan Penatagunuan Bawasan hutun Pengularan kawasan Menghitung data hasil pengukuran termasuk daftar koordinat C. Perusifastan sumber daya hutan 1 Pengulian dan penilaian d) Penjadian rencana pengelokan hutan 1. Menganalisis datan 2. Medickudan pengulian husal hutan kayu dan non kayu b) Pengujian dan penilaian husil butan kayu dan non kayu Melakukan pengujian d) Pengujian dan penilaian husil butan kayu dan non kayu Melakukan pengujian d) Pengujian dan penilaian bibit Memeriksa administrasi d) Penjadian kenikan pengupan pengupan netode PHPJ. Menganalisis kenamputan dan kehutuhan sarana d) Penilaina tenisi calon pengada dan pengedar bibit ulat Melakukan seleksi d) Penilaina seleksi d) Penilaina kelimi calon pengada han pengedar bibit ulat Melakukan seleksi d) Penilaina benjada han bentuhan sarana d) Pentilikan seleksi kenamputan dan kehutuhan sarana d) Pentilikan seleksi kenamputan dan kehutuhan sarana d) Pentilikan seleksi kenamputan dan kehutuhan sarana d) Pentilikan selapangan 2) Sertifikasi a) Sertifikasi mutu benti hutam hutan Mengenamakan penggilian kemunan butan Mengelokukan selapangan d) Pensakanan pengulian kemunan butan Mengelokukan selapangan hutan benti do butir c) Sertifikasi enaga teknis PHPL Pen Sertifikasi tenaga teknis PHPL Pen Sertifikasi tenaga teknis PHPL Pensakanan pengulian kemunan butan Mengelokukan wasan pengulian kemunan butan Mengelokukan bengulian bentil too butir c) Sertifikasi mutu benti hutaman butan Mengelokukan wasan pengulian pengelokusan					1	Flora, sebagai anggota						
Geofistic, sebsugai anggota					2	Fauna, sebagai anggota						
c) Enumerasi TSP/PSP, sebagai anggota d) Re-enumerasi TSP/PSP, sebagai anggota d) Melakukan pengukuran titik GPS d) Melakukan pengukuran titik GPS d) Membuat deskripsi iokasi pengamutan titik GPS d) Membuat pera hasili pengakhan titik GPS d) Membuat pera hasili pengakhan titik GPS d) Membuat pera hasili pengakharan termasuk daftar korothat C. Pemanlasian sumber daya hutan 1 Pengukuran tawasan Menghitung data pasili pengakharan termasuk daftar korothat d) Pengujian dan penilaian d) Pengujian dan penilaian d) Pengujian dan penilaian d) Pengujian dan penilaian hasili hutan kayu dan non kayu Melakukan penilaian d) Pengujian dan penilaian bibit Memerikan administrasi d) Pengujian dan penilaian bibit Memerikan administrasi d) Penlaian teknic adoin pengada dan pengedar bibit ulat Melakukan selekai e) Penlaian seknic adoin pengembangan metode PHPI. Menganalisian sarana dan pengembangan metode PHPI. Menganalisian sarana dan pengembangan metode PHPI. Mengalanian sarana dan pengembangan metode PHPI. Mengalanian sarana dan pengembangan metode pHPI. Mengilanian sarana dan pengembangan metode pHPI. Mengalakikan salakan hasil hutan Memerikasa lapangan d) Pentilaian pentatusahasan hasil hutan Memerikasa lapangan d) Sertifikasi d) Sertifikasi mutu benih tanaman hutan Memerikasa lapangan d) Sertifikasi mutu benih tanaman hutan Memerikasa pangajian berut 1000 butir d) Sertifikasi mutu benih tanaman hutan menkasanakan pengujian berut 1000 butir d) Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan menkasanakan pengujian berutnan benih d) Mengalahikan tanagan tahua selahi penmasanan menkasanakan pengujian berutnan benih d) Mengalahikan tanagan tahuan menanan hutan menkasanakan pengujian berutnan benih d) Perbemihan menkasanakan pengujian berutnan benih d) Perbemihan menkasanan butah dan benih menanan butah dan penmasanan butah dan benih menangan pengelolaan Perauteraan Alam d) Pertutaran pengujolaan perauteraan Alam					3	Sosekbud, sebagai anggota						
d) Re-enumerasi TSP/PSP, sebagai anggota 3) Inventariasai Non terestris Cocquaphy Positioning System (GPS) a) Melakukan pengakuran titik GPS b) Membuat deakripsi lokasi penganatan titik GPS c) Membuat peta hasil pengalahan titik GPS d) Membuat peta hasil pengalahan titik GPS d) Membuat peta hasil pengalahan titik GPS d) Mempuat peta hasil pengalahan hasil Mengalahan dan pengalahan dan dan pengalahan dan dan pengalahan dan dan pengalahan dan dan dan dan dan dan dan dan dan d					4	Geofisik, sebagai anggota						
d) Re-enumerasi TSP/PSP, sebagai anggota 3) Inventariasai Non terestris Cocquaphy Positioning System (GPS) a) Melakukan pengakuran titik GPS b) Membuat deakripsi lokasi penganatan titik GPS c) Membuat peta hasil pengalahan titik GPS d) Membuat peta hasil pengalahan titik GPS d) Membuat peta hasil pengalahan titik GPS d) Mempuat peta hasil pengalahan hasil Mengalahan dan pengalahan dan dan pengalahan dan dan pengalahan dan dan pengalahan dan dan dan dan dan dan dan dan dan d				c)	En	umerasi TSP/PSP, sebagai anggota						
Second S				d)	Re-	-enumerasi TSP/PSP, sebagai anggota						
a) Melakukan pengukuran titik GPS c) Membuat deskripa idasasi pengumatan titik GPS c) Membuat peta hasil pengukuran titik GPS B. Pemantapan dan Fenatagunan kawasan hutan Pengukuran kawasan Menghitung data hasil pengukuran termasuk daftar koordinat C. Pemantanan sumber daya hutan 1) Pengujian dan penilaian a) Penilaian rencana pengelolaan hutan 1. Melakukan penilaian b) Pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu Melakukan penilaian bib Pengujian dan penilaian bibit Memeriksa administrasi d) Penlaian rencana pengelolaan hutan e) Pengujian dan penilaian bibit Memeriksa administrasi d) Penlaian serana dan pengedar bibit ulat Melakukan seleksi e) Penilaian serana dan pengedar bibit ulat Melakukan seleksi e) Penilaian serana dan pengembangan metode PHPI. Menganalisis kemampuan dan kebutuban sarana 0 Penilaian penatusushuan husil hutan Memeriksa lapangan 2) Sertifikasi sumber benih tanaman hutan Memgidentifikasi calon sumber benih b) Sertifikasi mutu benih tanaman hutan Mengidantifikasi calon sumber benih c) Melakusanakan pengujian kemurnian benih 2. Melaksanakan pengujian seberat 1000 butir d) Sertifikasi mutu benih tanaman hutan melaksanakan pengujian fisik fisiologis bibit d) Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan melaksanakan pengujian fisik fisiologis bibit d) Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan melaksanakan pengujian fisik fisiologis bibit d) Perasafiaatan jasa lingkungan dan wisata alam Promosi dan pemasaran a) Penanfiaatan jasa lingkungan dan wisata alam Promosi dan pemasaran a) Penbangunan sumber benih/demplot/arboretum/ASDG 1. Membangun Mengambi data perkembangan bibit induk 2. Memelihara b) pensaganan sumber benih/demplot/arboretum/ASDG 1. Mempangan pengelolaan Persuteraan Alam b) Persuteraan Alam a) Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam			3)									
a) Melakukan pengukuran titik GPS c) Membuat deskripa idasasi pengumatan titik GPS c) Membuat peta hasil pengukuran titik GPS B. Pemantapan dan Fenatagunan kawasan hutan Pengukuran kawasan Menghitung data hasil pengukuran termasuk daftar koordinat C. Pemantanan sumber daya hutan 1) Pengujian dan penilaian a) Penilaian rencana pengelolaan hutan 1. Melakukan penilaian b) Pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu Melakukan penilaian bib Pengujian dan penilaian bibit Memeriksa administrasi d) Penlaian rencana pengelolaan hutan e) Pengujian dan penilaian bibit Memeriksa administrasi d) Penlaian serana dan pengedar bibit ulat Melakukan seleksi e) Penilaian serana dan pengedar bibit ulat Melakukan seleksi e) Penilaian serana dan pengembangan metode PHPI. Menganalisis kemampuan dan kebutuban sarana 0 Penilaian penatusushuan husil hutan Memeriksa lapangan 2) Sertifikasi sumber benih tanaman hutan Memgidentifikasi calon sumber benih b) Sertifikasi mutu benih tanaman hutan Mengidantifikasi calon sumber benih c) Melakusanakan pengujian kemurnian benih 2. Melaksanakan pengujian seberat 1000 butir d) Sertifikasi mutu benih tanaman hutan melaksanakan pengujian fisik fisiologis bibit d) Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan melaksanakan pengujian fisik fisiologis bibit d) Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan melaksanakan pengujian fisik fisiologis bibit d) Perasafiaatan jasa lingkungan dan wisata alam Promosi dan pemasaran a) Penanfiaatan jasa lingkungan dan wisata alam Promosi dan pemasaran a) Penbangunan sumber benih/demplot/arboretum/ASDG 1. Membangun Mengambi data perkembangan bibit induk 2. Memelihara b) pensaganan sumber benih/demplot/arboretum/ASDG 1. Mempangan pengelolaan Persuteraan Alam b) Persuteraan Alam a) Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam					Geo	ography Positioning System (GPS)						
b) Membuat deakripsi lokasi pengamatan titik GPS c) Membuat peta hasil pengahahat itik GPS d) Membuat peta hasil pengahatan titik GPS d) Membuat peta hasil pengakuran termasuk daftar koordinat C. Pemanfaatan sumber daya hutan 1) Pengukuran kawasan 8) Penilaian reneana pengelolaan hutan 2) Menganalaisi data 2) Melakukan penilaian b) Pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu Melakukan penjaian bibit Memperikasi administrasi d) Penjajian dan penilaian bibit Memperikasi administrasi d) Penjalian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat Memperikasi administrasi d) Penjalian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat Menganalaisi kemampuan dan kebutuhan sarana p) Penjalan penatausahaan hasil hutan Menganalaisi kemampuan dan kebutuhan sarana p) Penjalan penatausahaan hasil hutan Mengerikasi lapangan 2) Sertifikasi sumber benih tanaman hutan Mengidentifikasi calon sumber benih b) Sertifikasi mutu benih tanaman hutan Mengidentifikasi calon sumber benih b) Sertifikasi mutu benih tanaman hutan melaksanakan pengujian kemurnian benih c) Melakasanakan pengujian kemurnian benih p) Pensananatan jasa lingkungan dan wisata alam pemasara a) Pensananatan jasa lingkungan dan wisata alam Promosi dan pemasaran a) Pensananatan jasa lingkungan dan wisata alam Promosi dan pemasaran a) melaksanakan interpretasi pariwisata alam b) melakukan wisata pendidikan 4) Perbenihan a) Pembangunan sumber benih/dempio//arboretum/ASDG 1. Mempanana buah dan benih Melakukan Penguplaan b) Pensanganan buah dan benih Melakukan Pengepakan b) Persuterana Alam a) Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam												
C. Membuat peta hasil pengolahan titik GPS												
B. Pemantapan dan Penatagunaan kawasan hutan Pengukuran tawasam Menghitung data hasil pengukuran termasuk daftar koordinat koord												
Pengukuran kawasan Menghitung data hasil pengukuran termasuk daftar koordinat		В.	Pen	nant	,							
Menghitung data hasil pengukuran termasuk daftar koordinat		-					-		1			
Repart R				2 01	_		+					
1) Pengujian dan penilaian					l							
1) Pengujian dan penilaian		C.	Pen	nani	faata	an sumber daya hutan			1			
a) Penilaian rencana pengelolaan hutan 1. Menganalisis data 2. Melakukan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu Melakukan pengujian o) Pengujian dan penilaian bibit Memeriksa administrasi d) Penilaian sarana dan pengedar bibit ulat Melakukan seleksi e) Penilaian sarana dan pengembangan metode PHPL Menganalisis kemampuan dan kebutuhan sarana f) Penilaian penatausahaan hasil hutan Memeriksa lapangan 2) Sertifikasi a) Sertifikasi sumber benih tanaman hutan Mengidentifikasi calon sumber benih b) Sertifikasi mutu benih tanaman hutan 1. Melaksanakan pengujian kemurnian benih 2. Melaksanakan pengujian herat 1000 butir c) Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan melaksanakan pengujian fisik fisiologis bibit d) Sertifikasi tenaga teknis PHPL Pra Sertifikasi tenaga teknis PHPL Mengolah kebutuhan tenaga teknis PHPL Mengolah kebutuhan tenaga teknis PHPL Mengalah kebutuhan tenaga teknis PHPL Mengaman buah dan benih Mengaman buah dan benih Melakukan Pengepakan 5) Persuteraan Alam a) Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam												
1. Menganalisis data 2. Melakukan penilaian b) Pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu Melakukan penilaian bibit Memeriksa administrasi d) Penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat Melakukan seleksi c) Penilaian sarana dan pengembangan metode PHPL Menganalisis kemampuan dan kebutuhan sarana f) Penilaian penatausahaan hasil hutan Memeriksa lapangan 2) Sertifikasi a) Sertifikasi sumber benih tanaman hutan Memeriksa lapangan b) Sertifikasi mutu benih tanaman hutan 1. Melaksanakan pengujian berat 1000 butir c) Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan melaksanakan pengujian berat 1000 butir c) Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan melaksanakan pengujian fisik fisiologis bibit d) Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan melaksanakan pengujian fisik fisiologis bibit d) Sertifikasi tenaga teknis PHPL Pra Sertifikasi tenaga teknis PHPL Pra Sertifikasi tenaga teknis PHPL Pra Sertifikasi tenaga teknis PHPL Pra Sertifikasi tenaga teknis PHPL Pra Sertifikasi tenaga teknis PHPL Pra Sertifikasi tenaga teknis PHPL Pra Sertifikasi tenaga teknis PHPL Pra Sertifikasi tenaga teknis PHPL Sertifikasi tenaga teknis PHPL Pra Sertifikasi tenaga teknis PHPL Pra Sertifikasi tenaga teknis PHPL Sertifikasi tenaga teknis PHPL Sertifikasi tenaga teknis PHPL Pra Sertifikasi tenaga teknis PHPL Sertifikasi te												
2. Melakukan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu Melakukan pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu Melakukan pengujian dan pengilaian bibit Memeriksa administrasi di Penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat Melakukan seleksi ei Penilaian sarana dan pengembangan metode PHPL Menganalisis kemampuan dan kebutuhan sarana ji Penilaian penatausahaan hasil hutan Memeriksa lapangan 2) Sertifikasi ai Sertifikasi sumber benih tanaman hutan Mengidentifikasi calon sumber benih bi Sertifikasi mutu benih tanaman hutan l. Melaksanakan pengujian kemurnian benih 2. Melaksanakan pengujian berar 1000 butir ci Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan melaksanakan pengujian fisik fisiologis bibit di Sertifikasi tenaga teknis PHPL Pra Sertifikasi tenaga teknis PHPL Mengolah kebutuhan tenaga teknis PHPL Mengalah kanakan interpetasi pariwisata alam pemasaran ai melaksanakan interpetasi pariwisata alam bi melakukan wisata pendidikan di Perbenihan ai Pembanguna sumber benih/demplot/arboretum/ASDG l. Membangun Mengamah buah dan benih Melakukan Pengepakan Sersiapan pengelolaan Persuteraan Alam ai Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam ai Pe												
b) Pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu Melakukan pengujian c) Pengujian dan penilaian bibit Memerikas administrasi d) Penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat Melakukan seleksi e) Penilaian sarana dan pengembangan metode PHPL Menganalisis kemampuan dan kebutuhan sarana f) Penilaian penatausahaan hasil hutan Memeriksa lapangan 2) Sertifikasi a) Sertifikasi sumber benih tanaman hutan Mengidentifikasi calon sumber benih b) Sertifikasi mutu benih tanaman hutan 1. Melaksanakan pengujian kemurnian benih 2. Melaksanakan pengujian kemurnian benih (c) Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan melaksanakan pengujian fisik fisiologis bibit d) Sertifikasi tenaga teknis PHPL Pra Sertifikasi tenaga teknis PHPL Mengolah kebutuhan tenaga teknis PHPL 3) Pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam Promosi dan pemasaran a) melaksanakan interpretasi pariwisata alam b) melakukan wisata pendidikan 4) Perbenihan a) Pembangunan sumber benih/demplot/arboretum/ASDG 1. Membangun Mengambil data perkembangan bibit induk 2. Memelihara b) penanganan buah dan benih Melakukan Pengepakan 5) Persuteraan Alam a) Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam												
Melakukan pengujian C Pengujian dan penilaian bibit Memeriksa administrasi d Penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat Melakukan seleksi e Penilaian sarana dan pengembangan metode PHPL Menganalisis kemampuan dan kebutuhan sarana f Penilaian penatausahaan hasil hutan Memeriksa lapangan memeriksa lapangan e Sertifikasi a Sertifikasi sumber benih tanaman hutan Mengidentifikasi calon sumber benih b Sertifikasi mutu benih tanaman hutan 1. Melaksanakan pengujian kemurnian benih 2. Melaksanakan pengujian kemurnian benih 2. Melaksanakan pengujian kemurnian benih d Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan melaksanakan pengujian fisik fisiologis bibit d Sertifikasi tenaga teknis PHPL Pra Sertifikasi tenaga teknis PHPL Mengolah kebutuhan tenaga teknis PHPL Mengolah kebutuhan tenaga teknis PHPL d Perbenihan a Pembangun melakukan wisata pendidikan d Perbenihan a Pembangun Mengambil data perkembangan bibit induk 2. Memelihara b penaganan buah dan benih Mengaman pengelolaan Persuteraan Alam d Persiapan Pengelolaan Persuteraan Alam				b)		<u> </u>						
c) Pengujian dan penilaian bibit Memeriksa administrasi d) Penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat Melakukan seleksi c) Penilaian sarana dan pengembangan metode PHPL Menganalisis kemampuan dan kebutuhan sarana d) Penilaian penatausahaan hasil hutan Memeriksa lapangan 2) Sertifikasi a) Sertifikasi sumber benih tanaman hutan Mengidentifikasi calon sumber benih b) Sertifikasi mutu benih tanaman hutan a. Melaksanakan pengujian kemurnian benih 2. Melaksanakan pengujian berat 1000 butir c) Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan melaksanakan pengujian fisik fisiologis bibit d) Sertifikasi tenaga teknis PHPL Pra Sertifikasi tenaga teknis PHPL Pra Sertifikasi tenaga teknis PHPL Mengolah kebutuhan tenaga teknis PHPL Mengolah kebutuhan tenaga teknis PHPL a) Pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam Promosi dan pemasaran a) melaksanakan interpretasi pariwisata alam b) melakukan wisata pendidikan 4) Perbenihan a) Pembangunan sumber benih/demplot/arboretum/ASDG 1. Membangun Mengambil data perkembangan bibit induk 2. Memelihara b) penanganan buah dan benih Melakukan Pengepakan 5) Persuteraan Alam a) Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam b) Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam b) Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam a) Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam a) Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam b) Persuteraan Alam a) Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam				-,	1 01							
Memeriksa administrasi d) Penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat Melakukan seleksi e) Penilaian sarana dan pengembangan metode PHPL				c)	Dor							
di Penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat Melakukan seleksi Penilaian sarana dan pengembangan metode PHPL Menganalisis kemampuan dan kebutuhan sarana Penilaian penatausahaan hasil hutan Memeriksa lapangan Sertifikasi lapangan Sertifikasi sumber benih tanaman hutan Mengidentifikasi calon sumber benih Bi Sertifikasi mutu benih tanaman hutan 1. Melaksanakan pengujian kemurnian benih 2. Melaksanakan pengujian berat 1000 butir Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan cl Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan melaksanakan pengujian fisik fisiologis bibit dl Sertifikasi tenaga teknis PHPL Pra Sertifikasi tenaga teknis PHPL Peranfaatan jasa lingkungan dan wisata alam Promosi dan pemasaran a) melaksanakan interpretasi pariwisata alam b) melakukan wisata pendidikan Perbenihan a) Pembangunan sumber benih/demplot/arboretum/ASDG 1. Membangun Mengambil data perkembangan bibit induk 2. Memelihara b) Persuteraan Alam b) Persuteraan Alam a) Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam b) Persuteraan Alam a) Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam b) Persuteraan Alam a) Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam b) Persuteraan Alam a) Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam b) Persu				-	1 61							
Melakukan seleksi e) Penilaian sarana dan pengembangan metode PHPL				d)	Per							
e) Penilaian sarana dan pengembangan metode PHPL Menganalisis kemampuan dan kebutuhan sarana 1 1 Penilaian penatausahaan hasil hutan				α,	1 01							
Menganalisis kemampuan dan kebutuhan sarana				e)	Dor							
Penilaian penatausahaan hasil hutan Memeriksa lapangan 2) Sertifikasi sumber benih tanaman hutan Mengidentifikasi calon sumber benih b) Sertifikasi mutu benih tanaman hutan 1. Melaksanakan pengujian kemurnian benih 2. Melaksanakan pengujian berat 1000 butir c) Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan melaksanakan pengujian fisik fisiologis bibit d) Sertifikasi tenaga teknis PHPL Pra Sertifikasi tenaga teknis PHPL Mengolah kebutuhan tenaga teknis PHPL 3) Pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam Promosi dan pemasaran a) melaksanakan interpretasi pariwisata alam b) melakukan wisata pendidikan 4) Perbenihan Pembangunan sumber benih/demplot/arboretum/ASDG 1. Membangun Mengambil data perkembangan bibit induk 2. Memelihara Mengambal data perkembangan bibit induk 3) Persuteraan Alam Persuteraan Alam Persuteraan Alam a) Persuteraan Alam Persut				٠,	1 (1							
Memeriksa lapangan				fì	Dor							
2) Sertifikasi a) Sertifikasi sumber benih tanaman hutan Mengidentifikasi calon sumber benih				-)	rei							
a) Sertifikasi sumber benih tanaman hutan Mengidentifikasi calon sumber benih			2)	Sar	+;6;1;							
Mengidentifikasi calon sumber benih												
b) Sertifikasi mutu benih tanaman hutan 1. Melaksanakan pengujian kemurnian benih 2. Melaksanakan pengujian berat 1000 butir c) Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan melaksanakan pengujian fisik fisiologis bibit d) Sertifikasi tenaga teknis PHPL Pra Sertifikasi tenaga teknis PHPL Mengolah kebutuhan tenaga teknis PHPL 3. Pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam Promosi dan pemasaran a) melaksanakan interpretasi pariwisata alam b) melakukan wisata pendidikan 4) Perbenihan a) Pembangunan sumber benih/demplot/arboretum/ASDG 1. Membangun Mengambil data perkembangan bibit induk 2. Memelihara b) penanganan buah dan benih Melakukan Pengepakan 5) Persuteraan Alam a) Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam				aj	Sei	1						
1. Melaksanakan pengujian kemurnian benih 2. Melaksanakan pengujian berat 1000 butir c) Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan melaksanakan pengujian fisik fisiologis bibit d) Sertifikasi tenaga teknis PHPL Pra Sertifikasi tenaga teknis PHPL Mengolah kebutuhan tenaga teknis PHPL Mengolah kebutuhan tenaga teknis PHPL 3) Pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam Promosi dan pemasaran a) melaksanakan interpretasi pariwisata alam b) melakukan wisata pendidikan 4) Perbenihan a) Pembangunan sumber benih/demplot/arboretum/ASDG 1. Membangun Mengambil data perkembangan bibit induk 2. Memelihara b) penanganan buah dan benih Melakukan Pengepakan 5) Persuteraan Alam a) Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam				b)	0							
2. Melaksanakan pengujian berat 1000 butir c) Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan melaksanakan pengujian fisik fisiologis bibit d) Sertifikasi tenaga teknis PHPL Pra Sertifikasi tenaga teknis PHPL Mengolah kebutuhan tenaga teknis PHPL Mengolah kebutuhan tenaga teknis PHPL a) Pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam Promosi dan pemasaran a) melaksanakan interpretasi pariwisata alam b) melakukan wisata pendidikan 4) Perbenihan a) Pembangunan sumber benih/demplot/arboretum/ASDG 1. Membangun Mengambil data perkembangan bibit induk 2. Memelihara b) penanganan buah dan benih Melakukan Pengepakan 5) Persuteraan Alam a) Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam				D)	_							
c) Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan melaksanakan pengujian fisik fisiologis bibit d) Sertifikasi tenaga teknis PHPL Pra Sertifikasi tenaga teknis PHPL Mengolah kebutuhan tenaga teknis PHPL 3) Pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam Promosi dan pemasaran a) melaksanakan interpretasi pariwisata alam b) melakukan wisata pendidikan 4) Perbenihan a) Pembangunan sumber benih/demplot/arboretum/ASDG 1. Membangun Mengambil data perkembangan bibit induk 2. Memelihara b) penanganan buah dan benih Melakukan Pengepakan 5) Persuteraan Alam a) Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam								-	-			
melaksanakan pengujian fisik fisiologis bibit d) Sertifikasi tenaga teknis PHPL Pra Sertifikasi tenaga teknis PHPL Mengolah kebutuhan tenaga teknis PHPL 3) Pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam Promosi dan pemasaran a) melaksanakan interpretasi pariwisata alam b) melakukan wisata pendidikan 4) Perbenihan a) Pembangunan sumber benih/demplot/arboretum/ASDG 1. Membangun Mengambil data perkembangan bibit induk 2. Memelihara b) penanganan buah dan benih Melakukan Pengepakan 5) Persuteraan Alam a) Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam				۵,					-			
d) Sertifikasi tenaga teknis PHPL Pra Sertifikasi tenaga teknis PHPL Mengolah kebutuhan tenaga teknis PHPL 3) Pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam Promosi dan pemasaran a) melaksanakan interpretasi pariwisata alam b) melakukan wisata pendidikan 4) Perbenihan a) Pembangunan sumber benih/demplot/arboretum/ASDG 1. Membangun Mengambil data perkembangan bibit induk 2. Memelihara b) penanganan buah dan benih Melakukan Pengepakan 5) Persuteraan Alam a) Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam				c)	Ser				-			
Pra Sertifikasi tenaga teknis PHPL Mengolah kebutuhan tenaga teknis PHPL 3) Pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam Promosi dan pemasaran a) melaksanakan interpretasi pariwisata alam b) melakukan wisata pendidikan 4) Perbenihan a) Pembangunan sumber benih/demplot/arboretum/ASDG 1. Membangun Mengambil data perkembangan bibit induk 2. Memelihara b) penanganan buah dan benih Melakukan Pengepakan 5) Persuteraan Alam a) Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam				-11	_							
Mengolah kebutuhan tenaga teknis PHPL 3) Pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam Promosi dan pemasaran a) melaksanakan interpretasi pariwisata alam b) melakukan wisata pendidikan 4) Perbenihan a) Pembangunan sumber benih/demplot/arboretum/ASDG 1. Membangun Mengambil data perkembangan bibit induk 2. Memelihara b) penanganan buah dan benih Melakukan Pengepakan 5) Persuteraan Alam a) Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam a) Pensiapan pengelolaan Pensuteraan Alam a) Pensiapan Pensuteraan Alam a) Pensia				a)	Ser			1				
3) Pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam Promosi dan pemasaran a) melaksanakan interpretasi pariwisata alam b) melakukan wisata pendidikan 4) Perbenihan a) Pembangunan sumber benih/demplot/arboretum/ASDG 1. Membangun Mengambil data perkembangan bibit induk 2. Memelihara b) penanganan buah dan benih Melakukan Pengepakan 5) Persuteraan Alam a) Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam								1				
pemasaran a) melaksanakan interpretasi pariwisata alam b) melakukan wisata pendidikan 4) Perbenihan a) Pembangunan sumber benih/demplot/arboretum/ASDG 1. Membangun Mengambil data perkembangan bibit induk 2. Memelihara b) penanganan buah dan benih Melakukan Pengepakan 5) Persuteraan Alam a) Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam			2,	P								
a) melaksanakan interpretasi pariwisata alam b) melakukan wisata pendidikan 4) Perbenihan a) Pembangunan sumber benih/demplot/arboretum/ASDG 1. Membangun			3)									
b) melakukan wisata pendidikan 4) Perbenihan a) Pembangunan sumber benih/demplot/arboretum/ASDG 1. Membangun Mengambil data perkembangan bibit induk 2. Memelihara b) penanganan buah dan benih Melakukan Pengepakan 5) Persuteraan Alam a) Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam				•								
4) Perbenihan a) Pembangunan sumber benih/demplot/arboretum/ASDG 1. Membangun Mengambil data perkembangan bibit induk 2. Memelihara b) penanganan buah dan benih Melakukan Pengepakan 5) Persuteraan Alam a) Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam							-	-				
a) Pembangunan sumber benih/demplot/arboretum/ASDG 1. Membangun			4)	 		7	_		-			
1. Membangun Mengambil data perkembangan bibit induk 2. Memelihara b) penanganan buah dan benih Melakukan Pengepakan 5) Persuteraan Alam a) Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam				_			,					
Mengambil data perkembangan bibit induk 2. Memelihara b) penanganan buah dan benih Melakukan Pengepakan 5) Persuteraan Alam a) Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam				a)			T	-	1			
2. Memelihara b) penanganan buah dan benih Melakukan Pengepakan 5) Persuteraan Alam a) Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam					1.				-			
b) penanganan buah dan benih Melakukan Pengepakan 5) Persuteraan Alam a) Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam					0			-				
Melakukan Pengepakan 5) Persuteraan Alam a) Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam				1_ \		Mememara		1				
5) Persuteraan Alam a) Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam				D)	per							
a) Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam			Ε,	_				1				
			5)	-				1				
				a)	Per							
						Melaksanakan tabulasi data			<u> </u>			

				UNSUR YANG DINILAI						
NO						ANG	GKA KRED	IT ME	NURUT	
NO			Ţ	JNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTA	ANSI PE	ENGUSUL	Т	IM PE	NILAI
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1				2	3	4	5	6	7	8
			b)	Pemeliharaan ulat sutera						
				1. Pemeliharaan bibit induk ulat sutera						
				Mengambil data perkembangan bibit induk						
				2. Memelihara kebun Bibit Murbei						
			c)	Pengendalian hama dan penyakit						
				Melaksanakan pengendalian hama						
		6)	Per	ragaan/pertukaran tumbuhan/satwa						
				Melakukan pemeriksaan persiapan teknis peragaan						
		7)	Per	redaran tumbuhan dan satwa liar (TSL)						
				Pemeriksaan TSL yang dimohon untuk diangkut ke luar negeri (SATS-LN)						
	D.	Pen	gelo	olaan Konservasi sumber daya hutan						
		1)	Per	ngendalian kebakaran Hutan dan Lahan						
			a)	Pencegahan						
				melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan						
				menelaah dan mengembangkan sistem deteksi dini						
			b)	Pemadaman						
				Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan						
			c)	Penanganan pasca kebakaran						
			-,	mengkaji kawasan kaw./areal bekas keb.hutan						
		2)	Per	nbinaan habitat dan satwa liar						
		-,	a)	melakukan pembinaan habitat pelindung						
			b)	melakukan penjarangan populasi satwa						
			c)	melaksanakan rehabilitasi kawasan hutan/lahan						
		3)		ngelolaan Keanekaragaman Hayati						
		ŕ	a)	melaksanakan permanent/temporary sample plot						
			,	penetapan						
			b)	Menyiapkan bahan naskah persiapan pemeliharaan dan penyelamatan satwa/tumbuhan						
			c)	Melaksanakan pelepas liaran satwa						
	E.	Pen	,	naan dan Pemberdayaan Masyarakat						
		1)	_	mbinaan Kemitraan						
		1)	1 01	Pembentukan Kader (Konservasi, Bina Cinta Alam, Forum interpreter, guide dan porter)						
				Melaksanakan pendampingan kader						
		2)	Per	mbentukan dan Pembinaan areal model						
		4)	1 01	Pembinaan areal model						
				Melaksanakan kemah konservasi						
	F.	Sist	em	Informasi Pengendalian Ekosistem Hutan						
	<u> </u>	- 201		tem Informasi Geografi (SIG) pengelolaan Sumber daya						
			1)	Membuat komposisi peta hasil digitasi						
			,	Menyusun dan melakukan pengelolaan library						
	G.	Kor	,	tasi dan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan						
				nyiapkan bahan						
	H.	Sos		sasi/diseminasi Kebijakan/Program						
		1)		nyusun bahan informasi teknis						
		-,		Membuat leaflet						
				Membuat poster/banner/baliho						
				Membuat buletin						
				Membuat naskah siaran media cetak dan elektronik						
				Melakukan pameran/display						
			e) f)	Membuat papan informasi						
			<u> </u>	Membuat buklet						-
			g)	Membuat audio visual	-					
			i)	Membuat sinopsis Membuat slide						
ш		1	j)	memoral since	<u> </u>				Î	

				UNSUR YANG DINILAI						
						AN	GKA KRED	OIT ME	NURUT	`
10				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTA	ANSI PE	ENGUSUL	Т	IM PEN	NILAI
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1				2	3	4	5	6	7	8
			2)	Sosialisasi/diseminasi						
				Melaksanakan pameran						
	4.			MBANGAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN						
		A.		nyusunan / pengembangan draft kebijakan pengendalian sistem hutan						
				Melakukan penyusunan/Pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota						
		В.	Pen	iyusunan program pengendalian ekosistem hutan						
				Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota						
		C.	Pen	yusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan						
				Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota						
	•	D.	Per	umusan sistem pengendalian ekosistem hutan						
	=		1)	Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan						
			2)	Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan						
	-	E.		 Igembangan teknologi tepat guna di bidang pengendalian sistem hutan						
	-			Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan						
		F.	Pen	l iingkatan pengembangan diri di bidang pengendalian						
				Studi banding						
				Kunjungan kerja						
				Magang						
	-	G.	Pen	ngembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian sistem hutan						
	=			Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota						
	5.	PEM	IAN	TAUAN DAN EVALUASI PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN						
		A.	Mei	mantau						
	=		1)	Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota						
			2)	Melakukan pemantauan pelanggaran dan pengenaan sanksi, sebagai anggota						
		В.	-	ıluasi						
			Mel	lakukan evaluasi, sebagai anggota						
	6.			MBANGAN PROFESI						
		A.	eko	nbuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang pengendalian osistem hutan						
			1)	Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian /survei / evaluasi di bidang kehutanan yang a) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan						
				secara nasional b) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
			2)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/						
				pengkajian/survei/evaluasi di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan :						
				a) dalam bentuk buku						
ļ				b) dalam bentuk makalah						
			3)	Membuat karya tulis / karya ilmiah berupah tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang dipublikasikan:						
				a) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
				b) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
			4)	Membuat karya tulis / karya ilmiah berupah tinjauan atau						
				ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan:						
				a) dalam bentuk buku						
				b) dalam bentuk makalah						

NO 1							A 76.7	OKA KDD	יידוא אי ידער	יייז זכון זון	
1				т 1	INCLID CLID LINCLID DAN DUTTD VEGLATAN	INICTA		GKA KREI ENGUSUL		NURUT IM PEN	
1				U	INSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			JUMLAH			
					2	3	4	5	6	7	8
					nyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau san ilmiah dalam pertemuan ilmiah						
		В.			mahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di kehutanan						
	•				nerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di ang kehutanan yang dipublikasikan :						
				,	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
				Mer	nerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di ang kehutanan yang tidak dipublikasikan :						
			-		dalam bentuk buku dalam bentuk makalah						
		C.	Pem	Mer ibua	mbuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbita atan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk li bidang pengendalian ekosistem hutan						
					mbuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk nis di bidang pengendalian ekosistem hutan						
					JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 6						
II I	UNS	SUR I	PENU	UNJ	ANG						
		PEN	UNJ	ANC	KEGIATAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN						
		A.			r / pelatih di bidang pengendalian ekosistem hutan ngajar/ melatih yang berkaitan dengan bidang						
				pen	gendalian ekosistem hutan						
		В.			erta dalam seminar/ lokakarya di bidang pengendalian em hutan						
					ngikuti seminar/ lokakarya atau simposium sebagai :						
					pemrasaran						
			-		moderator / pembahas / narasumber peserta						
		C.	Kea	,	otaan dalam organisasi profesi						
				Mer	njadi anggota organisasi profesi di :						
				1)	Tingkat nasional/ internasional, sebagai :						
					a) Pengurus aktif						
					b) Anggota aktif						
				2)	Tingkat propinsi, sebagai :						
				-	a) Pengurus aktif						
	•	D.			b) Anggota aktif otaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional						
			Ì	Mer	dali Ekosistem Hutan njadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional						
		E.			gendali Ekosistem Hutan an piagam kehormatan						
		E.	1)		mperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya						
			\vdash	Ì	30 (tiga puluh) tahun						
					20 (dua puluh) tahun						
				c)	10 (sepuluh) tahun						
					mperoleh gelar kehormatan akademis						
					nperoleh gelar kehormatan lainnya						
		F.			an gelar kesarjanaan lainnya						
					mperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai gan bidang tugas						
				1)	Sarjana/ D IV						
					Pasca Sarjana						
				3)	Doktor						

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1	2	3	4	5	6	7	8
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
		1					
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

ш	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	Surat pernyataan telah melakukan kegiatan	
	2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan	
	3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan	
	4. dan seterusnya	
		NIP.
		NII .
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
	dan beterabiya	
		(jabatan)
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(Nama Penilai I)
		NIP.
		(Nama Penilai II)
		NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		Ketua Tim Penilai,
		(Nama)
		NIP .

LAMPIRAN IV-D
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM
HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN PENYELIA NOMOR:

INS	ΓAN	SI:			PENIL				
NO			WETERANG AN DEPORANG AN	Bulan	s,	d Bulan		Tahun.	
NO			KETERANGAN PERORANGAN						
1.		ıma		:					
2.	-	ΙP		:					
3.	 		r Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Те	mpa	at dan Tanggal Lahir	:					
5.	Je	nis	Kelamin	:					
6.	Pe	ndi	dikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Ja	.bata	an Pengendali Ekosistem Hutan / TMT	:					
8.	Ma	asa	Kerja golongan lama	:					
9.	Ma	asa	Kerja golongan baru	:					
10.	Ur	nit K	Zerja	:					
			UNSUR YANG DINILAI						
NO						GKA KREI			
			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			NGUSUL JUMLAH		TDADU	
1			2	LAMA 3	BARU 4	JUMLAH 5	LAMA 6	BARU 7	JUMLAH 8
I	UN	SUI	R UTAMA						
	1.	PE	NDIDIKAN						
		A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
			1) Sarjana Muda/Diploma III						
			2) Diploma II						
			3) SLTA						
		В.	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian ekosistem hutan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan						
			1) lamanya lebih dari 960 jam						
			2) lamanya antara 641-960 jam						
			3) lamanya antara 481-640 jam						
			4) lamanya antara 161-480 jam						
			5) lamanya antara 81-160 jam						
			6) lamanya antara 31-80 jam						
			7) lamanya kurang dari 30 jam						
		C.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
			Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II						
	2.	PE	NYIAPAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN						
			Penyusunan Rencana kerja PEH						
			Menyusun rencana kerja PEH, sebagai anggota						
	3.	PE	LAKSANAAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN						
		A.	Inventarisasi sumber daya hutan/produk hasil hutan						
			Melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan/produk hasil hutan, sebagai angota						
			2) Inventarisasi terestris						

					AN	GKA KREI	OIT ME	NURUT	
			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			NGUSUL		TIM PEN	
						JUMLAH			
1		ر.		3	4	5	6	7	8
		a)	Melakukan inventarisasi dan mengolah data		1				
			1. Flora, sebagai anggota						
			2. Fauna, sebagai anggota						
			3. Sosekbud, sebagai anggota						
		1.	4. Geofisik, sebagai anggota						
		_	,						
L			Re-enumerasi TSP/PSP, sebagai anggota						
В			ntapan dan Penatagunaan kawasan hutan						
	1)	Per	ngukuran kawasan						
			Membuat proyeksi titik ukur						
	2)	Per	netapan kawasan						
			Mengelola data base tata batas						
C	. Pe	mar	nfaatan sumber daya hutan						
	1)	Per	ngujian dan penilaian						
		a)	Penilaian rencana pengelolaan hutan						
			Memberikan saran tindak lanjut						
		b)	Pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu						
			Melakukan verifikasi dan validasi hasil pengujian						
		c)	Penilaian tenaga teknis PHPL						
			Memberikan saran dan tindak lanjut penempatan tenaga teknis						
			PHPL penyegaran, pembekuan atau pencabutan Kartu tenaga teknis PHPL						
		d)	Penilaian sarana dan pengembangan metode PHPL						
			Merumuskan saran dan tindak lanjut						
		e)	Penilaian penatausahaan hasil hutan						
			1. Melakukan Cross chek dokumen						
			2. Memberikan saran tindak lanjut						
	2)	Se	rtifikasi						
		a)	Sertifikasi sumber benih tanaman hutan						
			Mendeskripsikan calon sumber benih						
		b)	Sertifikasi tenaga teknis PHPL						
			Pra Sertifikasi tenaga teknis PHPL						
			Merumuskan saran dan tindak lanjut						
	3)		manfaatan jasa lingkungan dan wisata alam Promosi dan masaran						
			melaksanakan promosi wisata alam dan pemanfaatan jasa						
	4)		lingkungan						
	4)	Per	rbenihan						
			Melaksanakan eksplorasi benih						
			Mengamati bunga dan buah						
	5)	Per	rsuteraan Alam						
			Persiapan pengelolaan Persuteraan Alam						
		<u> </u>	Mengumpulkan data primer						
D			olaan Konservasi sumber daya hutan						
	1)	Per	ngendalian kebakaran Hutan dan Lahan						
		a)	Pencegahan						
			1. melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan						
			2. menelaah hasil pelaksanaan geladi/simulasi/ penanggulangan						
		b)	Pemadaman						
			Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan			<u> </u>			<u> </u>
		c)	Penanganan pasca kebakaran			<u> </u>			<u> </u>
			mengkaji kawasan kaw./areal bekas keb.hutan						
	2)	Per	mbinaan habitat dan satwa liar			<u></u> _			<u></u> _
			melaksanakan pengembangan habitat						
	3)	Per	ngelolaan Keanekaragaman Hayati						
			melaksanakan permanent/temporary sample plot						
1	1		pengembangan						

					UNSUR YANG DINILAI								
NO						ANGKA KREDIT MENURUT							
NO		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN						INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
						LAMA BARU		JUMLAH	LAMA BARU		JUMLAH		
1		- I	D.	1.	2	3	4	5	6	7	8		
		E.	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat										
			1)		nbinaan Kemitraan								
					Pembentukan Kader (Konservasi, Bina Cinta Alam, Forum interpreter, guide dan porter)								
					menyusun bahan naskah kemitraan								
			2)	Den	nbentukan dan Pembinaan areal model								
			4)	1 (1)	Pembinaan areal model								
					A) Mencatat hasil dan manfaat dampak								
					b) Mengelola/membimbing camping ground								
	-	F.	Sist	em	Informasi Pengendalian Ekosistem Hutan								
	-				tem informasi manajemen								
			1)		menyajikan data								
			2)		tem Informasi Geografi (SIG) pengelolaan Sumber daya hutan								
					Melakukan kendali mutu hasil digitasi								
			-	b)	Melakukan penyajian dan pemutakhiran data								
		G.	Kon		tasi dan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan								
	 				njadi saksi ahli								
		Н.			sasi/diseminasi Kebijakan/Program								
					nyusun bahan informasi teknis								
			,		Membuat leaflet								
			ŀ		Membuat poster/banner/baliho								
			ŀ		Membuat buletin								
			ŀ		Membuat naskah siaran media cetak dan elektronik								
			-		Melakukan pameran/display								
			-		Membuat papan informasi								
			-		Membuat buklet								
			-	Ů,	Membuat audio visual								
			ŀ		Membuat sinopsis								
			-		Membuat slide								
			2)	31	ialisasi/diseminasi								
			_,		Melaksanakan pameran								
-	4. I	PEN	IGE:		ANGAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN								
-	1.	A.	Pen	yus	unan / pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem								
	F		1	Melakukan penyusunan/Pengembangan draft kebijakan pengendalia									
					sistem hutan, sebagai anggota								
		В.	Pen	yus	unan program pengendalian ekosistem hutan								
					akukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan								
		C.		•	unan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan								
					akukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem]		
		D			an, sebagai anggota usan sistem pengendalian ekosistem hutan								
	ľ	٥.			rumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang								
					ngandung nilai-nilai pembaharuan								
		ŀ			rumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang								
					ngandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan								
	T			_	nbangan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem								
		_	hut										
					ngembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian sistem hutan								
	}	F.			katan pengembangan diri di bidang pengendalian ekosistem hutan								
	}			_	di banding								
		ļ			njungan kerja								
		ļ			gang								
		G	,		pang pangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem								
			hut	_	order moments dan ordador pengendahan ekoolstelli								
	f				akukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi								
				pen	gendalian ekosistem hutan, sebagai anggota								
					JAN DAN EVALUASI PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN								
		A.	Mer	nan	ıtau								

	UNSUR YANG DINILAI												
NO							ANGKA KREDIT MENURUT						
NO		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN					NGUSUL	TIM PENILAI					
										JUMLAH			
1			1) [2 Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan,	3	4	5	6	7	8			
			,	Melakukan pemantauan pelanggaran dan pengenaan sanksi, sebagai									
				anggota									
		В.	Eval	uasi									
			Mela	akukan evaluasi, sebagai anggota									
	6.	PEN	NGE	MBANGAN PROFESI									
		A.	A. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang pengendalian ekosistem										
				Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian /survei / evaluasi di bidang kehutanan yang dipublikasikan :									
				a) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara									
			-	nasional									
				b) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/									
			1	pengkajian/survei/evaluasi di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan :									
				a) dalam bentuk buku									
				b) dalam bentuk makalah									
			i	Membuat karya tulis / karya ilmiah berupah tinjauan atau ulasan lmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang dipublikasikan:									
				a) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional									
				b) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI									
			4) i	Membuat karya tulis / karya ilmiah berupah tinjauan atau ulasan lmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang tidak lipublikasikan:									
				a) dalam bentuk buku									
				b) dalam bentuk makalah									
			5) I	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,gagasan dan atau ulasan lmiah dalam pertemuan ilmiah									
		В.		erjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang									
			kehı	utanan									
			1	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang dipublikasikan :									
				a) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional									
				b) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI									
				Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan :									
				a) dalam bentuk buku									
				b) dalam bentuk makalah									
			,	Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan									
		C.	bida	buatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di ng pengendalian ekosistem hutan									
				Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di pidang pengendalian ekosistem hutan									
				JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 6									
II	UN	SUF	R PEI	NUNJANG									
				JANG KEGIATAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN									
		A.		gajar / pelatih di bidang pengendalian ekosistem hutan									
			6	Mengajar/ melatih yang berkaitan dengan bidang pengendalian ekosistem hutan									
			Pera huta	n serta dalam seminar/ lokakarya di bidang pengendalian ekosistem an									
			I	Mengikuti seminar/ lokakarya atau simposium sebagai :									
			 	1) pemrasaran									
			l	2) moderator / pembahas / narasumber									
		_		3) peserta nggotaan dalam organisasi profesi									
		<u>С.</u>	— T	Menjadi anggota organisasi profesi di :									
				viciijaai anggota organisasi protest at .		1			1				

	UNSUR YANG DINILAI						
NO			ANG	GKA KREI	OIT ME	NURUT	`
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	1) Tingkat nasional/ internasional, sebagai :						
	a) Pengurus aktif						
	b) Anggota aktif						
	2) Tingkat propinsi, sebagai :						
	a) Pengurus aktif						
	b) Anggota aktif						
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan						
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan						
	E. Perolehan piagam kehormatan						
	1) Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :						
	a) 30 (tiga puluh) tahun						
	b) 20 (dua puluh) tahun						
	c) 10 (sepuluh) tahun						
	2) Memperoleh gelar kehormatan akademis						
	3) Memperoleh gelar kehormatan lainnya						
	F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas						
	1) Sarjana/ D IV						
	2) Pasca Sarjana						
	3) Doktor						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

1	2	3	4	5	6	7	8
							•
							<u> </u>
							i
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:	
	Surat pernyataan telah melakukan kegiatan	
	2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan	
	3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan	
	4. dan seterusnya	
		NIP.
		1111.
137	Catatan Pejabat Pengusul :	
10	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(jabatan)
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
v	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(Nama Penilai I)
		NIP.
		·
		(Nama Penilai II)
		NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
	······································	
		Ketua Tim Penilai,
		(Nama)
		NIP .

LAMPIRAN V-A
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM
HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

hutan, sebagai anggota

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN PERTAMA NOMOR:

INS	TAN	SI:			MASA PENILAIAN : Bulan s/d Bulan Tahun						
NO				KETERANGAN PERORANGAN		0	d Balan		aran.		
1.	Na	ma			:						
2.	ΝI	P			:						
3.	No	mor	Ser	i Kartu Pegawai	:						
4.	Ter	mpa	t da	n Tanggal Lahir	:						
5.	Je	nis I	Kela:	min	:						
6.	Per	ndid	ikar	ı yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Ja	bata	n Pe	engendali Ekosistem Hutan / TMT	:						
8.	Ma	asa I	Kerja	a golongan lama	:						
9.	+			a golongan baru	:						
10.	-	it K	_		:						
				UNSUR YANG DINILAI		4.37	OKA KDD		NI IDI I		
NO				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INCT		GKA KREI ENGUSUL		NURUT		
				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIK KECIATAN			JUMLAH				
1				2	3	4	5	6	7	8	
I.	UN	SUR	UT.	AMA							
	1.			DIKAN							
		A.	Per	ndidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar							
			1)	Doktor							
			_	Pasca Sarjana							
			,	Sarjana/Diploma IV							
		В.		didikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian ekosistem an dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan							
			1)	lamanya lebih dari 960 jam							
			2)	lamanya antara 641-960 jam							
			3)	lamanya antara 481-640 jam							
			4)	lamanya antara 161-480 jam							
			5)	lamanya antara 81-160 jam							
			6)	lamanya antara 31-80 jam							
			,	lamanya kurang dari 30 jam							
		C.	Per	didikan dan pelatihan Prajabatan							
				Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III							
	2.	PE		APAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN							
			Per	nyusunan rencana kerja PEH							
				Perencanaan Pengendalian Ekosistem Hutan				<u> </u>	<u> </u>		
		<u> </u>		Menyusun rencana kerja PEH sebagai anggota							
	3.			SANAAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN							
		A.		entarisasi sumber daya hutan/produk hasil hutan				<u> </u>	<u> </u>		
	1	1	11)	Melakukan identifikasi notensi sumber daya hutan/produk hasil	1	1	1	1	1	1	

					UNSUR YANG DINILAI						
NO							AN	GKA KREI	OIT MEI	NURUT	
NO				τ	JNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTA	NSI PE	NGUSUL	TIM PENILAI		
						LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1					2	3	4	5	6	7	8
		2)		_	arisasi terestris						
			a)	-	lakukan inventarisasi						
				_	Flora, sebagai Ketua						
					Fauna, sebagai Ketua						
					Sosekbud, sebagai Ketua						
				-	Geofisik, sebagai Ketua						
			_	-	umerasi TSP/PSP, sebagai anggota						
					enumerasi TSP/PSP, sebagai anggota						
		3)			arisasi Non terestris						
			a)	-	ography Positioning System (GPS)						
					Mengolah data GPS termasuk unduh data						
				_	Menganalisis hasil pengolahan data GPS						
			b)		ngelolaan Citra Satelit						
				1.	Menafsir citra satelit secara manual untuk inventarisasi hutan						
					Mengumpulkan referensi						
				3.	Menafsir citra satelit secara digital untuk inventarisasi hutan						
				4.	Menguji hasil penafsiran di lapangan						
					Mengolah data dan menghitung luas hasil penafsiran secara						
					digital						
					Menyajikan hasil penafsiran digital						
				7.	Melakukan penggabungan citra (image fusion) yang berbeda resolusi						
		4)	1	olior	a data hutan						
		4)	Alla	1	nghitung neraca sumber daya hutan						
	В.	Pen	l nant		ın dan Penatagunaan kawasan hutan						
	Б.				an batas						
		-1)		1	mbahas trayek batas						
			,		ngecekan pal batas						
		2)		•	pan kawasan						
		_,		1	lakukan uji petik tata batas di lapangan						
		3)	Per		gunaan kawasan atau zonasi/blok						
		ŕ			laksanakan penataan kawasan atau zonasi/blok						
		4)	Pen		tapan wilayah						
		ŕ		Per	rubahan peruntukan/Perubahan Fungsi/Penunjukan						
				/Pe	enggunaan/ Pembentukan Wilayah Pengelolaan kawasan						
				1.	Menelaah peta dan data terkait						
					Melakukan evaluasi lapangan						
					Melakukan skoring						
	C.	1			an sumber daya hutan						
		1)		_	an pemanfaatan sumber daya hutan						
			a)	Ka	wasan hutan						
			_		Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan						
			b)	Ha	sil hutan						
			<u> </u>	T	Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan						
			c)	Jas	sa lingkungan dan wisata alam						
			رائے	T 1	Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan						
			a)	1110	lustri hasil hutan Melakukan pemeriksaan persiapan teknis ijin industri						
			e)	Per	ngujian dan penilaian sarpras persemaian pengadaan dan						
			-,		ngedar bibit						
					Melakukan penilaian						
		2)			ian dan penilaian						
			a)	١.	nilaian pemenuhan/pemanfaataan bahan baku industri hasil						
					Mengentry data						
					Menganalisis data						
				3.	Melakukan uji petik		<u> </u>			<u> </u>	

				UNSUR YANG DINILAI								
NO					ANGKA KREDIT MENURUT							
NO			1	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTA	NSI PE	NGUSUL	TIM PENILAI				
					LAMA	BARU		LAMA	BARU	JUMLAH		
1		1.,	1_	2	3	4	5	6	7	8		
		b)	Pei	ngujian dan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu								
		_	Б	Menganalisis data								
		c)	Pei	ngujian dan penilaian benih								
		-	_	Menganalisis data								
		d)	Pei	ngujian dan penilaian bibit								
		0)	Dos	Melakukan penilaian								
		e)	pe	ngujian dan penilaian sarpras persemaian pengadaan dan ngedar bibit								
				Melakukan penilaian								
		f)	Per	ngujian mutu persuteraan alam								
				Melaksanakan kegiatan pengujian mutu								
		g)	Per	nilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera								
				Melakukan seleksi								
		h)	Peı	nilaian PHPL (Perencanaan/pemanenan/pembinaan hutan)								
				Memeriksa administrasi								
		i)	Pei	nilaian dokumen iuran kehutanan								
		-,	-	Melakukan Entry data								
			_	Menelaah administrasi								
		.j)	Per	ı nilaian kegiatan industri hasil hutan								
		- 37		Menelaah administrasi								
		k)	Per	nilaian persyaratan administrasi dan sketsa/peta IUPHHK-								
				Melaksanakan pemeriksaan administrasi								
	3	S) Sei	rtifil	Kasi								
		a)	Sea	rtifikasi hasil hutan kayu dan non kayu								
				Melaksanakan pengambilan sample								
		b)	Sei	rtifikasi jasa lingkungan								
				Menganalisis data								
		c)	Sei	rtifikasi sumber benih tanaman hutan								
				Mengolah data potensi tegakan calon sumber benih								
		d)	Sei	rtifikasi mutu benih tanaman hutan								
			1.	Melaksanakan pengujian kadar air benih								
			2.	Melaksanakan pengujian daya kecambah benih								
		e)	Sei	rtifikasi mutu bibit tanaman hutan								
				Menganalis hasil pengujian mutu fisik fisiologis bibit								
		f)	Sea	rtifikasi Telur Ulat Sutera F1								
			1.	Melaksanakan analisa induk telur ulat sutera F1								
			2.	Melaksanakan analisa bibit telur ulat sutera F1								
		g)	Sea	rtifikasi tenaga teknis PHPL								
				Mengolah dan menganalisa								
	4) Per	nan	gkaran/Budidaya								
			Me	nilai persiapan teknis penangkaran/budidaya								
	5	i) Per	nas	aran hasil hutan								
			Me	enganalisis kebutuhan produk hasil hutan								
	6			ıfaatan jasa lingkungan dan wisata alam promosi dan aran								
		bei		enyiapkan bahan penetapan quota pengunjung								
	7	') Pet		naan dan bimbingan teknis pemanfaatan PHPL / Fasilitasi								
				anaan kegiatan HTR								
			Me	engumpulkan data dan peta								
	8			olaan informasi pemanfaatan hutan produksi lestari								
		a)	Me	engumpulkan data, informasi dan peraturan kebijakan PHPL								
			1	engolah dan menganalisa data dan informasi PHPL								
	9	_		nihan								
		a)	Pei	mbangunan sumber benih/demplot/arboretum/ASDG								
				Membangun								
				Membuat peta dan layout penanaman		<u> </u>						

L					UNSUR YANG DINILAI						
							AN	GKA KREI	OIT ME	NURUT	
				UNSUR, SUB UNSUR DAN B	UTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
							BARU	JUMLAH			
	1	ı		2		3	4	5	6	7	8
			b)	embibitan dan persemaian							
				Memelihara bibit							
		10)	-	teraan Alam							
			a)	ersiapan pengelolaan Persuter	aan Alam						
				. Menyusun instrumen							
				. Menyiapkan kebutuhan per	sonil						
			b)	engendalian hama dan penyal	kit						
				Melaksanakan pengujian sa	mpel						
			c)	enyusunan rencana pengemb	angan persuteraan alam						
				. Inventarisasi potensi							
				. Membuat peta potensi							
		11)	Per	aan/pertukaran tumbuhan/s	atwa						
		Ť		enelaah tumbuhan/satwa un							
		12)	Per	aran tumbuhan dan satwa lia							
		12)	1 01	erifikasi SATS-LN sebelum pe							
	D.	Pen	gelo	an Konservasi sumber daya h							
Ì	D.	-	_	endalian kebakaran Hutan da							
Ì		1)		encegahan	n ranan						
			aj		enanggulangan kebakaran hutan						
				inciaksanakan kampanye p	manggulangan kebakatan nutan						
			b)	 emadaman							
			٥,	. Melaksanakan pemadaman	kehakaran hiitan						
				. mengkaji tingkah laku/wata							
			۵)	enanganan pasca kebakaran	ш арт						
			C)	mengembangkan teknik eva	luosi						
				menganalisis dampak kebal							
				. mengkaji dan penyelamatar							
		-0)	ъ		i satwa nar korban						
		2)	Per	inaan habitat dan satwa liar	n tumbuhan dan atau satwa asli.						
				elakukali pelililgkatali Juliliai	i tumbunan dan atau satwa asii.						
		3)	Per	lolaan Keanekaragaman Haya	ati						
			-	enanganan medis terhadap sa							
			ω,	. menyiapkan bahan naskah							
				. melakukan pemeriksaan sa							
			b)	elaksanakan demplot penang							
				elaksanakan permanent/tem							
Ì			c)	pengolahan data dan analis							
Ì			.1\		a						
				enangani konflik satwa liar	**						
Ì				engembangkan konsep pelep	as naran satwa		-				
Ì		4)	Per	lolaan DAS dan tata air	Sobit don over-1-1						
Ì				elakukan analisa data TMA, I Impel air	oedii, dan curan nujan dan						
		5)	Per	elolaan Rehabilitasi Hutan dar	ı Lahan (RHL)						
		-,		enyusun instrumen	()						
				engumpulkan data primer							
	F	Pen		n dan Pemberdayaan Masyar	akat						
	<u> </u>			ibagaan Masyarakat	anat						
		1)		embinaan							
			~,	Melakukan Bimbingan tekn	is						
			b)	engembangan							
Ì			-,	Menentukan tujuan							
Ì				menyusun kebutuhan dan	kualifikasi personil						
		2)	Per	inaan Kemitraan	<u>-</u>						
Ì				embentukan Kader (Konserva	si, Bina Cinta Alam, Forum						
Ì				terpreter, guide dan porter)							
				merekrut kader							
Ì			b)	elaku Usaha Sektor Kehutana	n						
	ı	I		Mengumpulkan data dan in	formasi						

	UNSUR YANG DINILAI											
					ANGKA KREDIT MENURUT							
				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			Т	IM PE	IILAI		
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLA		
				2	3	4	5	6	7	8		
		3)	_	nbentukan dan Pembinaan areal model								
			a)	Pembentukan areal model								
				1. mempersiapkan kelompok sasaran								
				2. mempersiapkan lokasi								
			b)	Pembinaan areal model								
				Melakukan pengawasan pelaksanaan areal model								
	F.	Sist	em	Informasi Pengendalian Ekosistem Hutan								
		1)	Sis	tem informasi manajemen								
				mengolah data/up dating data								
		2)	Sis	tem Informasi Geografi (SIG) pengelolaan Sumber daya hutan								
			a)	Melakukan back up data rutin								
			b)	Membuat program/penulisan makro aplikasi SIG								
		3)	Ме	ngembangkan Sistem Informasi Manajemen								
				menginventarisasi kebutuhan data dan informasi								
	G.	Kor	sul	asi dan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan								
		<u> </u>	_	njadi saksi ahli								
	Н.	Sos		asi/diseminasi Kebijakan/Program								
	 	1		nyusun bahan informasi teknis								
		-)		membuat leaflet								
				membuat poster/banner/baliho								
			<u> </u>	membuat buletin								
				membuat naskah siaran media cetak dan elektronik								
				melakukan pameran/display								
				membuat papan informasi								
				membuat buklet								
				membuat audio visual								
			i)	membuat sinopsis								
			i)	membuat slide								
			J) 1/2	menyusun konsep informasi teknis								
		2)		ialisasi/diseminasi								
				menyiapkan bahan penyusunan rencana dan materi sosialisasi/diseminasi								
			b)	melaksanakan pameran								
4	1. PE	NGE	MB	ANGAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN								
	A.	Pen	yus	unan/Pengembangan draft kebijakan Pengendalian Ekosistem								
				akukan penyusunan/Pengembangan draft kebijakan gendalian Ekosistem Hutan, sebagai anggota								
	В.	Pen	yus	unan program Pengendalian Ekosistem Hutan								
			seb	akukan penyusunan program Pengendalian Ekosistem Hutan, agai anggota								
	C.	Pen	-	unan rencana operasional Pengendalian Ekosistem Hutan								
				akukan penyusunan rencana operasional Pengendalian osistem Hutan sebagai anggota								
	D.	Per	umı	ısan sistem Pengendalian Ekosistem Hutan								
		1)		rumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang ngandung nilai-nilai pembaharuan								
		2)		rumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang ngandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan								
	E.	Pen hut	an	bangan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem								
			eko	ngembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian sistem hutan								
	F.	Pen hut	_	atan Pengembangan diri di bidang pengendalian ekosistem								
		1)	Stu	di banding								
		2)	Ku	njungan kerja								
l		_ ′		gang								
	G.	Den	gen	bangan sistem monitoring dan evaluasi Pengendalian Ekosistem			1					

	UNSUR YANG DINILAI												
NO						ANGKA KREDIT MENURUT							
NO					UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTA	NSI PE	NGUSUL	Т	IM PEN	IILAI		
								JUMLAH			JUMLAH		
1				N / - '	2	3	4	5	6	7	8		
					lakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi ngendalian Ekosistem Hutan, sebagai anggota								
	5.	DEI	JAN		JAN DAN EVALUASI PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN								
	0.		Mer										
		71.			lakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan,								
			1)		pagai anggota								
			2)	Me	lakukan pemantauan pelanggaran dan pengenaan sanksi,								
					pagai anggota								
		В.	Eva	luas	si								
				Me	lakukan evaluasi, sebagai anggota								
	6.	PEN	IGE	MB	ANGAN PROFESI								
		A.			atan karya tulis / karya ilmiah di bidang Pengendalian Ekosistem								
			Hut										
			1)		mbuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian urvei / evaluasi di bidang kehutanan yang dipublikasikan :								
				, 50	arver / evaluates as bidding sessuations young aspublished states.								
				a)	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara								
				_	nasional								
				,	dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI								
			2)		mbuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian /								
				sur	rvei / evaluasi di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan :								
					I								
					dalam bentuk buku								
			2)	,	dalam bentuk makalah								
			3)		mbuat karya tulis / karya ilmiah berupah tinjauan atau ulasan iah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang								
					ublikasikan:								
				a)	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara								
					nasional								
					dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI								
			4)		mbuat karya tulis / karya ilmiah berupah tinjauan atau ulasan iah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang tidak								
					nan nash gagasan sendiri di bidang kendianan yang ddak Publikasikan:								
				a)	dalam bentuk buku								
					dalam bentuk makalah								
			6)	- /	nyampaikan prasaran berupa tinjauan,gagasan dan atau ulasan								
					iah dalam pertemuan ilmiah								
		B.	Pen	erje	emahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang								
			keh	uta	nan								
					nerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang								
					nutanan yang dipublikasikan :								
				a)	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara								
					nasional								
			0)		dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI								
			2)		nerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang nutanan yang tidak dipublikasikan :								
					dalam bentuk buku								
					dalam bentuk makalah								
			3)		mbuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan								
		C.			atan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di								
					pengendalian ekosistem hutan								
					mbuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis								
				di t	bidang pengendalian ekosistem hutan								
					JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 6								
II	UNS	SUR	PENU	JNJ.	ANG								
		PEN	IUN	JAN	NG KEGIATAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN								
		A.	Pen	gaja	ar / pelatih di bidang pengendalian ekosistem hutan								
					ngajar/ melatih yang berkaitan dengan bidang pengendalian								
					osistem hutan								
		B.	Pera huta		serta dalam seminar/ lokakarya di bidang pengendalian ekosistem								
			muti		ngikuti seminar/ lokakarya atau simposium sebagai :								
				wie:	ngikuti seninati iokakatya atau siiiposium sebagai :								

		UNSUR YANG DINILAI ANGKA KREDIT MENURUT									
NO		LINGUID CUID LINGUID DAN DUTTID VECLATAN									
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		LAMA BARU			TIM PEN				
1		2	LAMA 3	A 4	5 5	6	7	8			
		1. pemrasaran									
		2. moderator / pembahas / narasumber									
		3. peserta									
	C. Kea	anggotaan dalam organisasi profesi									
		Menjadi anggota organisasi profesi di :									
		Tingkat nasional/ internasional, sebagai :									
		a) Pengurus aktif									
		b) Anggota aktif									
		2. Tingkat propinsi, sebagai :									
		a) Pengurus aktif									
		b) Anggota aktif									
		anggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional									
	Pei	ngendali Ekosistem Hutan									
		Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan									
	E. Per	rolehan piagam kehormatan									
	1.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:									
		a) 30 (tiga puluh) tahun									
		b) 20 (dua puluh) tahun									
		c) 10 (sepuluh) tahun									
	2.	Memperoleh gelar kehormatan akademis									
	3.	1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									
	F. Per	rolehan gelar kesarjanaan lainnya									
		Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas									
		1. Sarjana/ D IV									
		2. Pasca Sarjana									
		3. Doktor									
		JUMLAH UNSUR PENUNJANG									

1	2	3	4	5	6	7	8
						L_	
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	Surat pernyataan telah melakukan kegiatan	
	2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan	
	3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan	
	4. dan seterusnya	
		NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(jabatan)
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
v	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		(Nama Penilai I)
		NIP.
		(Nama Penilai II)
		NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		Water W. D. 11.
		Ketua Tim Penilai,
		/
		(Nama)
		NIP.

LAMPIRAN V-B
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM
HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN MUDA NOMOR:

1110	IANS	61 :	••••			PENIL.	AIAN : /d Bulan		Tahun.	
NO				KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nar	na			:					
2.	ΝI	P			:					
3.	Nor	nor	Seri	Kartu Pegawai	:					
4.	Ten	npat	daı	n Tanggal Lahir	:					
5.		is K			•					
6.	Pen	ıdidi	kan	yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.				ngendali Ekosistem Hutan / TMT	•					
8.				golongan lama	<u>· </u>					
9.			_	golongan baru	:					
			_	gololigan baru						
10.	Uni	t Ke	rja		:					
				UNSUR YANG DINILAI						
NIO						AN	GKA KREI	OIT ME	NURUT	
NO				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTA	ANSI PE	ENGUSUL	Т	IM PEN	VILAI
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAI
1				2	3	4	5	6	7	8
I.	UNS	_								
	1.			DIKAN						
		Α.		ndidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
			1)							
				Pasca Sarjana						
		B		Sarjana/Diploma IV						
		В.		ndidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian ekosistem tan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan						
			1)	lamanya lebih dari 960 jam						
			2)	lamanya antara 641-960 jam						
			3)	lamanya antara 481-640 jam						
			4)	lamanya antara 161-480 jam						
			5)	lamanya antara 81-160 jam						
			6)	lamanya antara 31-80 jam						
				lamanya kurang dari 30 jam						
		C.	Pe	ndidikan dan pelatihan Prajabatan						
				Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						
	2.	PEI		APAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN						
			Pe	nyusunan rencana kerja PEH						
				Perencanaan Pengendalian Ekosistem Hutan						
				Menyusun rencana kerja PEH sebagai anggota						
	3.	PEI	ΑK	SANAAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN						
		A.	Inv	rentarisasi sumber daya hutan/produk hasil hutan						
			1)	Melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan/produk hasil hutan, sebagai anggota						

NO				UNSUR YANG DINILAI	INIOM		GKA KREI			
				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ENGUSUL		IM PEI	
				2	1		JUMLAH			
1		2)	Inv	entarisasi terestris	3	4	5	6	7	8
		2)								
				Enumerasi TSP/PSP, sebagai ketua	1					
				Re-enumerasi TSP/PSP, sebagai ketua						
		3)		entarisasi Non terestris						
			a)	Persiapan inventarisasi	1					
				Menyusun rancangan inventarisasi						
			b)	Geography Positioning System (GPS)						
				Melakukan supervisi dalam rangka pemasangan jaringan titik kontrol						
			c)	Pengelolaan Citra Satelit						
				Membuat mozaik citra secara digital						
				2. Menyusun kunci penafsiran						
	В.	Per	nan	tapan dan Penatagunaan kawasan hutan						
		1)	Per	nutakhiran data kawasan hutan						
				nataan batas						
			1 01	Membahas hasil penataan batas definitif						
		2)	Dos	ngukuran kawasan						
		3)	rei							
		4)		Melakukan supervisi dalam rangka pengukuran hutan						
		4)		netapan kawasan						
		-		Melakukan penilaian tata batas						
		5)	Per	nantapan wilayah						
				Pembentukan unit pengelolaan hutan						
				Mempersiapkan bahan konsultasi publik dalam rangka pembentukan unit pengelolaan hutan						
	C.	Per	nan	faatan sumber daya hutan						
		1)	Per	ijinan pemanfaatan sumber daya hutan						
				Kawasan hutan						
				a) Melakukan pengkajian usulan pemanfaatan						
				b) Menelaah peta dan data terkait dengan pembuatan peta areal kerja						
				c) Menelaah peta dan data terkait dengan pembuatan peta analisis kawasan hutan						
				d) Identifikasi lokasi calon areal kerja IUPHH HTI/HA/RE						
				e) Identifikasi permasalahan areal kerja pemanfaatan						
		0)	D							
		2)		gujian dan penilaian Penilaian pemenuhan/pemanfaataan bahan baku industri hasil	1					
			aj	hutan						
				Memeriksa administrasi						
				2. Melakukan penilaian						
			b)	Pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu						
				Memberikan saran tindak lanjut						
			c)	Pengujian dan penilaian benih						
				Melakukan penilaian						
			d)	Pengujian dan penilaian bibit						
				Menganalisis data						
			e)	Pengujian mutu persuteraan alam						
				Melakukan pengamatan sampel						
			f)	Penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera						
				Memberikan rekomendasi						
			g)	Penilaian PHPL (Perencanaan/pemanenan/pembinaan hutan)						
				1. Menganalisis data						
				2. Melakukan penilaian	1					
	i I		h)	Penilaian dokumen iuran kehutanan	1					
	! I		,		1	 	 	1		
				Memeriksa lapangan						
				Memeriksa lapangan Melakukan Cross chek dokumen						
			i)							

					UNSUR YANG DINILAI						
NT C							AN	GKA KRED	IT ME	NURU	ſ
NO				Ţ	JNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTA	ANSI PI	ENGUSUL	,	IM PE	NILAI
						LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1					2	3	4	5	6	7	8
		3)			kasi						
			a)	Ser	tifikasi hasil hutan kayu dan non kayu						
					Melakukan pengujian						
			b)	Ser	tifikasi jasa lingkungan						
					Melakukan penilaian						
			c)	Ser	tifikasi sumber benih tanaman hutan						
					Menganalisis calon sumber benih						
			d)	-	rtifikasi mutu benih tanaman hutan						
				1.	Melaksanakan pengujian daya hidup viabilitas (uji Tz)						
				2.	Melaksanakan pengujian cutting test						
			e)	Ser	tifikasi mutu bibit tanaman hutan						
					Mengidentifikasi dan menginventarisasi hama dan penyakit bibit						
			f)	Ser	rtifikasi Telur Ulat Sutera F1						
				L	Melaksanakan analisa kesehatan telur ulat sutera F1						
			g)	Ser	rtifikasi tenaga teknis PHPL						
					Sertifikasi tenaga teknis PHPL						
					Merumuskan saran dan tindak lanjut						
		4)	Per	nan	gkaran/Budidaya	İ					
				per sat	lakukan pembinaan terhadap nangkar/pengedar/pedagang/lembaga konservasi/Instansi wa liar dan tumbuhan						
			b)	per	lakukan audit kinerja terhadap nangkar/pengedar/pedagang/lembaga konservasi/Instansi wa liar dan tumbuhan						
		5)	Per	mas	aran hasil hutan						
					nganalisis pemasaran hasil hutan						
		6)			naan dan bimbingan teknis pemanfaatan PHPL / Fasilitasi anaan kegiatan HTR						
			a)	Me	ngolah dan menganalisa data						
			b)	Me	mfasilitasi pelaksanaan kegiatan HTR						
		7)	Per	ngel	olaan informasi pemanfaatan hutan produksi lestari						
				Me	mberikan saran tindak lanjut						
		8)	Per	rber	nihan						
			a)	Per	mbangunan sumber benih/demplot/arboretum/ASDG						
					Membangun						
					Membuat rancangan penanaman						
			b)	Per	nbibitan dan persemaian						
					Membuat persemaian						
		9)	Per	rsut	eraan Alam		L				
			a)	Per	siapan pengelolaan Persuteraan Alam						
				L	Melakukan pengolahan/analisa data						
			b)	Per	neliharaan ulat sutera						
				1.	Pemeliharaan bibit induk ulat sutera						
					Melaksanakan sertifikasi bebas pebrine						
				2.	Melakukan pengawasan produksi dan peredaran telur ulat						
				_	sutera	-				<u> </u>	
			c)		nyusunan rencana pengembangan persuteraan alam	1	1			1	
					Menganalisis potensi	1					
		_	<u> </u>		Konsultasi publik	1					
		10)	Per		an/pertukaran tumbuhan/satwa						1
					lakukan kajian nilai konservasi untuk pertukaran	1					
		11)			ruan satwa	1					
			_		ngkaji potensi perburuan satwa						
					mberikan rekomendasi pemanfaatan perburuan satwa						
	D.	Per	igel	olaa	ın konservasi sumber daya hutan						
		1)			ndalian kebakaran Hutan dan Lahan						
			a)	Per	ncegahan						
				1.	melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan						

					UNSUR YANG DINILAI						
NO							AN	GKA KRED	OIT ME	NURUT	1
NO				U	JNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTA	NSI PI	ENGUSUL	Т	IM PEI	NILAI
							BARU			BARU	JUMLAH
1	1		T	0	2 mengkaji dan mengembangkan sarana prasarana	3	4	5	6	7	8
				2.	pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.						
			b)	Don	nadaman						
			10)	1 61	nauaman						
					mengkaji teknik pemadaman dini diberbagai tipe ekosistem.						
			c)	Per	nanganan pasca kebakaran						
					mengkaji prosedur Search and Rescue regu kebakaran.						
		2)	Per	mbii	naan habitat dan satwa liar						
				me	lakukan kajian daya dukung kawasan						
		3)	+	-	olaan Keanekaragaman Hayati						
			a)		nanganan medis terhadap satwa						
					malaksanakan tindakan medis terhadap satwa						
			1.		menilai kesehatan/perilaku satwa						
			b)		nyiapkan bahan naskah satwa dan tumbuhan yang ndungi dan tidak dilindungi.						
			c)	me	ngembangkan rehabilitasi satwa						
			d)	me	ngembangkan konsep daerah pengungsian satwa						
			e)	Me	nyusun konsep pengembangan penangkaran satwa						
		4)	Per	ngel	olaan DAS dan tata air						
				Mel	lakukan penyusunan rekomendasi						
		5)	Per	ngel	olaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)						
			a)	Me	ngumpulkan data sekunder						
			b)	Me	nyajikan diagram dan tabel (data)						
	1	E. Pe	mbi	naar	n dan Pemberdayaan Masyarakat						
		1)	4	_	bagaan Masyarakat						
					nbentukan Kelembagaan/Kelompok Masyarakat						
			b)	Pen	nbinaan						
					Melakukan Pendampingan						
					Melakukan Fasilitasi						
			c)		ngembangan T						
					Mengkaji						
			-		menyusun kebutuhan sarana dan prasarana						
		2)			naan Kemitraan nbentukan Kader (Konservasi, Bina Cinta Alam, Forum						
			aj		erpreter, guide dan porter)						
				1.	mengembangkan kemitraan						
				2.	mengembangkan hasil-hasil kemitraan						
			b)	Pela	aku Usaha Sektor Kehutanan						
					Melakukan fasilitasi kemitraan						
					ngembangan jaringan informasi dan jaringan kerja						
		3)	1-		entukan dan Pembinaan areal model						
			a)		mbentukan areal model						
					menganalisa usaha RHL						
					melakukan analisa permasalahan pelaksanaan						
					menyusun rekomendasi pemecahan masalah						
			<u> </u>		menyusun naskah laporan areal model						
			b)		nbinaan areal model						
					Menyusun pola pembinaan						
		ь с.	1		melakukan kunjungan						
	-		1		ormasi Pengendalian Ekosistem Hutan						
		1)	518		n informasi manajemen						
		0)	0:-		nganalisa data						
		(2)	4	_	n Informasi Geografi (SIG) pengelolaan Sumber daya hutan ngembangkan data base non spatial						
					lakukan pengelolaan sistem jaringan (HW/SW)						
					lakukan kendali mutu data untuk intranet/internet						
					lakukan analisa data SIG						
			4)			1	l	<u> </u>		l	

				UNSUR YANG DINILAI	T					
О							GKA KREI			
				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ENGUSUL		IM PE	
				2	LAMA 3	BARU 4	JUMLAH 5	LAMA 6	BARU 7	JUMLAF.
			3)	Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen			0			0
			-,	a) menyusun sistem/model/program						
				b) menguji dan memvalidasi sistem/model/program						
				c) menyusun manual						
		G	Kor	nsultasi dan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan						
		u.		Melakukan konsultasi						
				Menjadi saksi ahli						
		Н.	,	ialisasi/diseminasi Kebijakan/Program						
		п.		Menyusun bahan informasi teknis						
			1)	a) membuat leaflet						
				-7						
				b) membuat poster/banner/baliho						
				c) membuat buletin						
				d) membuat naskah siaran media cetak dan elektronik						
				e) melakukan pameran/display f) membuat papan informasi						
				0)						
				h) membuat audio visual i) membuat sinopsis						
				j) membuat slide						
				k) melakukan pembahasan konsep informasi teknis						
			2)	Sosialisasi/diseminasi						
			4)	a) melakukan sosialisasi/diseminasi						
				b) melaksanakan pameran						
ŀ	4.	DEV	GE	MBANGAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN						
ŀ	٠.			yusunan/Pengembangan draft kebijakan Pengendalian Ekosistem						
		11,	Hut							
				Melakukan penyusunan/Pengembangan draft kebijakan Pengendalian Ekosistem Hutan, sebagai anggota						
		В		yusunan program Pengendalian Ekosistem Hutan						
				Melakukan penyusunan program Pengendalian Ekosistem Hutan,						
				sebagai ketua						
		C.		yusunan rencana operasional Pengendalian Ekosistem Hutan						
				Melakukan penyusunan rencana operasional Pengendalian Ekosistem Hutan sebagai ketua						
		D.	Per	umusan sistem Pengendalian Ekosistem Hutan						
				Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan						
			2)	Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang						
		E.		mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan gembangan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem						
			hut							
		F		ekosistem hutan						
		r.	Pen hut	ningkatan Pengembangan diri di bidang pengendalian ekosistem Pan						
			1)	Studi banding						
			2)	Kunjungan kerja						
			,	Magang						
		G.	Hut							
				Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi Pengendalian Ekosistem Hutan, sebagai anggota						
Ī	5.	PEM	IAN	TAUAN DAN EVALUASI PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN						
ľ		A.	Mei	mantau						
			1)	Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan, sebagai ketua						
			2)	Melakukan pemantauan pelanggaran dan pengenaan sanksi, sebagai ketua						
		В.	Eva	ıluasi						
				Melakukan evaluasi, sebagai anggota						

				UNSUR YANG DINILAI						
NO						AN	GKA KRED	IT ME	NURU	ſ
NO				UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTA	ANSI PI	ENGUSUL	-	TIM PE	NILAI
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	6.	DEV	ICE	MBANGAN PROFESI	3	4	5	6	7	8
	0.		Per	nbuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang Pengendalian posistem Hutan						
				Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian						
				/survei / evaluasi di bidang kehutanan yang dipublikasikan :						
				a) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			- 2)	b) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
			2)	Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian / survei / evaluasi di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan :						
				a) dalam bentuk buku						
				b) dalam bentuk makalah						
			3)	Membuat karya tulis / karya ilmiah berupah tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang dipublikasikan:						
				a) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			L	b) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
			4)	Membuat karya tulis / karya ilmiah berupah tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan:						
				a) dalam bentuk buku						
			-	b) dalam bentuk makalah						
			6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah						
		В.		erjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang uutanan						
			1)	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang dipublikasikan :						
				a) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			- 2)	b) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
			2)	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan :						
				a) dalam bentuk buku						
			2)	b) dalam bentuk makalah						
		C.		Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan abuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di						
		C.		ang pengendalian ekosistem hutan Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis						
				di bidang pengendalian ekosistem hutan						
				JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 6						
II	UNS	SUR	PEN	UNJANG						
		PEN	IUN	JANG KEGIATAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN						
		A.	Per	gajar / pelatih di bidang pengendalian ekosistem hutan						
				Mengajar/ melatih yang berkaitan dengan bidang pengendalian ekosistem hutan						
		В.		an serta dalam seminar/ lokakarya di bidang pengendalian sistem hutan						
				Mengikuti seminar/ lokakarya atau simposium sebagai :						
				1. pemrasaran						
				2. moderator / pembahas / narasumber						
		_	Voc	3. peserta unggotaan dalam organisasi profesi						
		C.	NCa							
				Menjadi anggota organisasi profesi di :						
				Tingkat nasional/ internasional, sebagai: Pengurus aktif						
				b) Anggota aktif						
				Ingkat propinsi, sebagai :						
				a) Pengurus aktif						
				b) Anggota aktif						
		1						1		1

		UNSUR YANG DINILAI						
NO		LINOUD, OUR LINOUR DAN DIVING VECTATAN	INIOT		GKA KREI ENGUSUL		NURUT	
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN						
-		2	LAMA 3		JUMLAH		BARU 7	JUMLAH 8
1		nggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional gendali Ekosistem Hutan	3	4	5	6	7	8
		Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan						
	E. Per	lehan piagam kehormatan						
	1.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:						
		a) 30 (tiga puluh) tahun						
		b) 20 (dua puluh) tahun						
		c) 10 (sepuluh) tahun						
	2.	Memperoleh gelar kehormatan akademis						
	3.	Memperoleh gelar kehormatan lainnya						
	F. Per	lehan gelar kesarjanaan lainnya						
		Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan pidang tugas						
		1. Sarjana/ D IV						
		2. Pasca Sarjana						
		3. Doktor						
		JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

-						
		1				
		-				
-						
_	_	1				
		<u>L</u>	<u> </u>		<u> </u>	
		1				
_		-				
		1				
		1				
		1				
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			<u> </u>		

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

ш	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:	
	Surat pernyataan telah melakukan kegiatan	
	2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan	
	3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan	
	4. dan seterusnya	
		NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(jabatan)
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
v	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(N. D. 11.1)
		(Nama Penilai I)
		NIP.
		(Nama Penilai II)
		NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		Ketua Tim Penilai,
		(Nama)
		NIP .

LAMPIRAN V-C
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN
2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN MADYA Nomor :

INST	ANSI	:		MASA	PENILA	JAN:			
				Bulan		.s/d Bula	n	Tahur	1
NO			KETERANGAN PERORANG	AN					
1.	Nan	na		:					
2.	NI	P		:					
3.	Non	nor S	eri Kartu Pegawai	:					
4.	Ten	ipat o	lan Tanggal Lahir	:					
5.	Jen	is Ke	lamin	:					
6.	Pen	didik	an yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.			PEH/ TMT	•					
				•					
8.			rja golongan lama	:					
9.	Mas	sa Ke	rja golongan baru	:					
10.	Uni	t Kerj	ia .	:					
			LINGUD VANO DINILAL						
			UNSUR YANG DINILAI		Δ1	NGKA KREI	TT MEN	יין וסו ויי	
NO			UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST		ENGUSUL		TIM PEN	JILAI
			onson, sob onson bin boin ibaniini	LAMA	1	JUMLAH	LAMA		JUMLAH
1			2	3	4	5	6	7	8
I.	UNS	UR U	TAMA						
	1.	PEN	DIDIKAN						
		A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
			1) Doktor						
			2) Pasca Sarjana						1
			3) Sarjana/Diploma IV						
			Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian ekosistem hutan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan						
			1) lamanya lebih dari 960 jam						
			2) lamanya antara 641-960 jam						
			3) lamanya antara 481-640 jam						
			4) lamanya antara 161-480 jam						
			5) lamanya antara 81-160 jam						
			6) lamanya antara 31-80 jam						
			7) lamanya kurang dari 30 jam						
		C.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
			Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						
	2.	PEN	YIAPAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN						
			Penyusunan rencana kerja PEH						
		•	Perencanaan Pengendalian Ekosistem Hutan						
I			Menyusun rencana kerja PEH sebagai ketua	1					1
	3.	PEL	AKSANAAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN	_					†
		A.	Inventarisasi sumber daya hutan/produk hasil hutan	_					†
			Melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan/produk hasil hutan, sebagai ketua						

							A]	NGKA KREI	OIT MEN	NURUT	
4O				UNS	SUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PI	ENGUSUL	,	IIM PEN	IILAI
						LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLA
1		2)	Inv	rents	urisasi terestris	3	4	5	6	7	8
		4)	1111		siapan inventarisasi						
					Menyusun rancangan inventarisasi						
		3)	Inv	enta	risasi Non terestris						
		ŕ		Pen	gelolaan Citra Satelit						
				a.	Menganalisa hasil penafsiran						
				b.	Menampilkan penutupan lahan dalam bentuk animasi	3					
		4)			data hutan						
					nghitung potensi sumber daya hutan						
					pose hasil inventarisasi						
	В.				n dan Penatagunaan kawasan hutan						
		1)	Per		an batas alkulasi batas kawasan hutan						
		3)	Det		gunaan kawasan atau zonasi/blok						
		4)			aksanakan review zonasi						
					nelaah peta dalam rangka penyusunan zonasi						
			_		fikasi PNBP (Penghasilan Negara Bukan Pajak)						
		3)			tapan wilayah						
		ŕ			ubahan peruntukan/Perubahan Fungsi/Penunjukan						
					nggunaan/ Pembentukan Wilayah Pengelolaan kawasa	n					
				hut							
					Membuat pertimbangan teknis						
					Identifikasi pengunaan pola ruang Verifikasi usulan perubahan						
				_ ` '	Membuat Kajian lingkungan hidup strategis					-	
				_	Menyusun kriteria/indikator kegiatan						
					Identifikasi pola pemanfaatan ruang						
					Membuat laporan						
			b.		ıbentukan unit pengelolaan hutan						
					Menelaah peta dan data terkait dalam pembentukan						
					unit pengelolaan hutan						
				(2)	Melakukan peninjauan lapangan oleh tim terpadu/Tim Teknis dalam rangka pembentukan unit pengelolaan						
					hutan						
				(3)	Membuat pertimbangan teknis dalam rangka						
				(4)	Membuat konsepsi pembentukan unit pengelolaan						
				(5)	Melakukan pengujian kriteria dan standar pembentuka	ın					
				(6)	Membuat model unit pengelolaan hutan						
				` '	Melakukan kajian perubahan kawasan hutan						
				(8)	Menganalisa perubahan kawasan hutan hasil review						
					tata ruang wilayah propinsi						
	C.				an sumber daya hutan						
		1)			an pemanfaatan sumber daya hutan						
			a.		yasan hutan						
				· ,	Melakukan penelaahan pengembangan pemanfaatan						
				` '	Verifikasi areal HTR, HKM dan Hutan Desa						
			b.	Has	il hutan						
				(1)	Melakukan pengkajian usulan pemanfaatan						
				(2)	Melakukan penelaahan pengembangan pemanfaatan						
			c.	Jas	a lingkungan dan wisata alam						
				(1)	Melakukan pengkajian usulan pemanfaatan						
				(2)	Melakukan penelaahan pengembangan pemanfaatan						
			d.	Ind	ustri hasil hutan						
				(1)	Melakukan pengkajian usulan ijin industri						
					Melakukan penelaahan ijin industri						
			e.	Pen	gujian dan penilaian sarpras persemaian pengadaan da	n					
				pen	gedar bibit						
					Memberikan saran tindak lanjut						
		2)	Per	nguj	an dan penilaian						
					ilaian pemenuhan/pemanfaataan bahan baku industri						
	1			lhas	il hutan	1	1		Ī		1

\TO				UNSUR YANG DINILAI		Al	NGKA KREI	DIT MEN	NURUT	
NO				JNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PI	ENGUSUL	,	IIM PEN	IILAI
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAI
1				2	3	4	5	6	7	8
		-		Memberikan saran tindak lanjut						
			b.	Pengujian dan penilaian benih						
				Memberikan saran tindak lanjut						
			c.	Pengujian dan penilaian bibit						
		-	d	Memberikan saran tindak lanjut Pengujian dan penilaian sarpras persemaian pengadaan dan						
				pengedar bibit						
				Memberikan saran tindak lanjut Penilaian PHPL (Perencanaan/pemanenan/pembinaan						
				Memberikan saran tindak lanjut						
			f.	Penilaian dokumen iuran kehutanan						
				Memberikan saran tindak lanjut						
			g.	Penilaian kegiatan industri hasil hutan						
				(1) Mengolah dan menganalisa						
				(2) Memberikan saran tindak lanjut						
				Penilaian persyaratan administrasi dan sketsa/peta IUPHHK HTR	-					
				Memberikan saran tindak lanjut						
		3)		ifikasi						
			a.	Sertifikasi hasil hutan kayu dan non kayu						
				Memberikan saran tindak lanjut						
			b.	Sertifikasi jasa lingkungan						
				Memberikan saran tindak lanjut						
			c.	Sertifikasi sumber benih tanaman hutan						
				Memberikan saran tindak lanjut						
			d.	Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan						
				Memberikan saran tindak lanjut						
		٠,	a.	asaran hasil hutan Menganalisis pengembangan ekspor terhadap produk hasil uutan						
		-		Mengkaji kebijakan dan strategi pengembangan pemasaran nasil hutan						
				binaan dan bimbingan teknis pemanfaatan PHPL / litasi pelaksanaan kegiatan HTR						
				Memfasilitasi penyusunan URKUPHHK-HTR dan RKT JPHHK-HTR						
			h							
		-		Merumuskan saran tindak lanjut gelolaan informasi pemanfaatan hutan produksi lestari						
				gerolaan iniormasi pemamaatan nutan produksi lestari Membandingkan realisasi sistem silvikultur yang diterapkan						
				lengan rencana yang disetujui dalam rangka penilaian PHPI						
				Menyusun saran tindak lanjut hasil verifikasi kelestarian jungsi produksi, ekologi dan sosial						
		7)	Per	penihan						
				Pengembangan teknologi perbenihan						
		8)	Per	outeraan Alam						
			a.	Pemeliharaan ulat sutera						
				Pemeliharaan bibit induk ulat sutera						
				Menganalisis data perkembangan bibit induk						
			b.	Penyusunan rencana pengembangan persuteraan alam						
				1) rekomendasi pengembangan						
				2) Ekspose						
	D.	Pen	gel	laan konservasi sumber daya hutan						
		1)	Per	gendalian kebakaran Hutan dan Lahan						
			a.	Pencegahan						
				1) melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan						
				 mengkaji dan mengembangkan teknik pengelolaan bahan bakar/umpan api (kayu, batubara, gambut,serasah dll). 						

						Al	NGKA KREI	OIT MEI	NURUT	
			1	JNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PI	ENGUSUL	,	TIM PEN	IILAI
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMI
				2	3	4	5	6	7	8
			b.	Pemadaman						
				mengkaji dan mengembangkan PROTAP pemadaman/mobilisasi						
			C.	Penanganan pasca kebakaran						
				mengembangkan prosedur penyelidikan sebab- sebab						
				kebakaran hutan.						
		2)	Pen	gelolaan Keanekaragaman Hayati						
				Penanganan medis terhadap satwa						
			-	memberikan rekomendasi/keterangan/diagnosa						
		3)	Pen	gelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)						
		-,		Menyajikan hasil identifikasi masalah						
	Ε.	Per		aan dan Pemberdayaan Masyarakat						
	<u> </u>	1		embagaan Masyarakat						
		1)		Pembinaan						
			-							
			H							
				2) Melakukan Advokasi	1	1		1		1
			-	Pengembangan						
			H	1) Menganalisis masalah						
			H	2) merumuskan struktur kelembagaan						
				3) merumuskan tata hubungan kerja						
			-	4) merumuskan prosedur kerja						
				5) merekomendasikan/menyarankan penguatan kelembagaan						
				(6) mempresentasikan laporan pengembangan kelembagaan	ı					
		2)	Pen	ibinaan Kemitraan						
]	Pelaku Usaha Sektor Kehutanan						
				Merumuskan konsep kerjasama						
		3)	Pen	ıbentukan dan Pembinaan areal model						
]	Pembentukan areal model						
				mempresentasikan hasil areal model						
	F.	Sis	tem	Informasi Pengendalian Ekosistem Hutan						
				em informasi manajemen						
				menyusun rancangan sistem data-base						
				mengembangkan sistem informasi						
		2)		em Informasi Geografi (SIG) pengelolaan Sumber daya hutan						
				Melakukan kajian terhadap hasil analisa data SIG						
				Membuat model-model aplikasi SIG (bersifat inovatif)						
	G	Kor		asi dan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan						
	a.	_		akukan koordinasi						
		_ ′		nberikan konsultasi						
		,		ıjadi saksi ahli						
	Н.	Sos	sialis	asi/diseminasi Kebijakan/Program	L					
		1)	Mer	iyusun bahan informasi teknis						
				nembuat leaflet						
			-	membuat poster/banner/baliho						
				membuat buletin						
				membuat naskah siaran media cetak dan elektronik						
				melakukan pameran/display	1					
				membuat papan informasi	-	-		-		-
				membuat buklet membuat audio visual	1	1		1		1
				nembuat audio visual nembuat sinopsis						
				nembuat sinopsis nembuat slide						
		2)	,	ialisasi/diseminasi						
		4)		melaksanakan pameran						
4.	PF.I	IGF	_	NGAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN						
۲.	A.			unan/Pengembangan draft kebijakan Pengendalian						
1	-			akukan penyusunan/Pengembangan draft kebijakan	+					

				UNSUR YANG DINILAI		Al	NGKA KREI	OIT MEN	IURUT	
NO		UN	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST		ENGUSUL	1	TIM PEN	IILAI	
				Chook, God Chook Birt Bellik Klaminik		BARU	JUMLAH		I	JUMLAH
1		В	Det	2 umusan sistem Pengendalian Ekosistem Hutan	3	4	5	6	7	8
		Б.		Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan						
			2)	Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan						
		C.		gembangan teknologi tepat guna di bidang pengendalian sistem hutan						
				Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan						
		D.	Per hu	ingkatan Pengembangan diri di bidang pengendalian ekosistem an						
			1)	Studi banding						
			2)	Kunjungan kerja						
			3)	Magang						
		E.	Per	gembangan sistem monitoring dan evaluasi Pengendalian						
				Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi Pengendalian Ekosistem Hutan, sebagai ketua						
	5.	PEI	MAN	TAUAN DAN EVALUASI PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN						
		A.	Me	mantau						
				Melakukan pemantauan pelanggaran dan pengenaan sanksi, sebagai ketua						
		В.	Eva	luasi						
				Melakukan evaluasi, sebagai ketua						
	6.	PEI		MBANGAN PROFESI						
		A.	Ek	nbuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang Pengendalian osistem Hutan						
			1)	Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian /survei / evaluasi di bidang kehutanan yang dipublikasikan :						
				a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
				b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
			2)	Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian / survei / evaluasi di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan :						
				a. dalam bentuk buku						
				b. dalam bentuk makalah						
			3)	Membuat karya tulis / karya ilmiah berupah tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang dipublikasikan:						
				a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
			L	b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
			4)	Membuat karya tulis / karya ilmiah berupah tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan:						
				a. dalam bentuk buku						
				b. dalam bentuk makalah						
			5)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah						
		В.		nerjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang nutanan						
			1)	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang kehutanan yang dipublikasikan :						
				a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
				b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
			2)	Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang						
				kehutanan yang tidak dipublikasikan :						
				a. dalam bentuk buku						
				b. dalam bentuk makalah						
			3)	Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan						
			3)	метриаt abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan						

					UNSUR YANG DINILAI						
NO							AI	NGKA KREI	OIT MEN	URUT	
NO				UNS	SUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INST	ANSI PE	ENGUSUL	7	TIM PEN	ILAI
						LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1		C.	Dombi	noton	2 ı buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk	3	4	5	6	7	8
		C.			dang pengendalian ekosistem hutan						
					at buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk li bidang pengendalian ekosistem hutan						
				J	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 6						
II	UNS	UR F	PENUN	JANC	9						
					EGIATAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN						
		A.			pelatih di bidang pengendalian ekosistem hutan						
					ar/ melatih yang berkaitan dengan bidang pengendalian em hutan						
		В.	Peran ekosis		dalam seminar/ lokakarya di bidang pengendalian hutan						
			Me	engik	uti seminar/ lokakarya atau simposium sebagai :						
			1.	. pem	ırasaran						
			2.	mod	lerator / pembahas / narasumber						
			3.	pese	erta						
		C.	Keang	ggotaa	an dalam organisasi profesi						
			Me	enjad	i anggota organisasi profesi di :						
			1.	Ting	kat nasional/ internasional, sebagai :						
				a.	Pengurus aktif						
				b.	Anggota aktif						
			2.	Ting	kat propinsi, sebagai :						
				a.	Pengurus aktif						
					Anggota aktif						
		D.			an dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Ekosistem Hutan						
					i anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional dali Ekosistem Hutan						
		E.			piagam kehormatan						
			1.	Men Saty	nperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya ya :						
				a.	30 (tiga puluh) tahun						
				b.	20 (dua puluh) tahun						
				c.	10 (sepuluh) tahun						
			2.	Men	nperoleh gelar kehormatan akademis						
					nperoleh gelar kehormatan lainnya						
		F.	Perole	han g	gelar kesarjanaan lainnya						
					roleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai bidang tugas						
			1.	Sarj	ana/ D IV						
			_		ca Sarjana						
			3.	Dok	tor						
				•	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						
						•			•		

1	2	3	4	5	6	7	8
+							
-+							
+							
-							
$\overline{}$							
\perp							
\dashv							
-							
1	HIMI AH HIMOHD HEAMA DAN HIMOHD DENUN IANG						
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

^{*)} Dicoret yang tidak perlu

Ш	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:	
	Surat pernyataan telah melakukan kegiatan	
	2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan	
	3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan	
	4. dan seterusnya	
		NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1	
	2	
	34. dan seterusnya	
	4. dan seterusnya	
		(jabatan)
		(nama pejabat pengusul)
		NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		(Nama Penilai I)
		NIP.
		(Nama Penilai II)
		NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	<u> </u>
-	1	
	2	
	3	
	4. dan seterusnya	
		Ketua Tim Penilai,
		(Nama)
		NIP.

LAMPIRAN VI
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI
EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:

SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

SURAT PERNYATAAN

TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

Yang t	pertanda tangan di bawa	h ini:					
	Nama NIP Pangkat/golongan rua Jabatan Unit kerja	ng	: : : :				
Menya	takan bahwa:						
Telah :	Nama NIP Pangkat/golongan rua Jabatan Unit kerja mengikuti pendidikan da		: : :	Ekosistem Hu			
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3. 4.							
dst							
	ian pernyataan ini dibua	at untuk dap	at diperguna		nana mes , Atasan La		

LAMPIRAN VII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI
EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENYIAPAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN

SURAT PERNYATAAN

TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENYIAPAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN

Yang b	ertanda tangan di bawa	ah ini:					
	Nama NIP Pangkat/golongan ru: Jabatan Unit kerja	ang	: : : :				
Menya	takan bahwa:						
Telah :	Nama NIP Pangkat/golongan ru Jabatan Unit kerja melakukan kegiatan pe		: : :	osistem hutar			
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1. 2. 3. 4. dst							
Demik	ian pernyataan ini dibu	at untuk dap	at diperguna				

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI
EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN

SURAT PERNYATAAN

TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN

Yang t	pertanda tangan di bawa	ah ini:					
	Nama NIP Pangkat/golongan rua Jabatan Unit kerja	ang	: : : :				
Menya	takan bahwa:						
Telah 1	Nama NIP Pangkat/golongan rua Jabatan Unit kerja melakukan kegiatan pel	-	: : :	ekosistem hut			
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3. 4.							
dst							
Demik	ian pernyataan ini dibu	at untuk dap	at diperguna	akan sebagair		tinya.	

LAMPIRAN IX
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI
EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN

SURAT PERNYATAAN

TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN

	oertanda tangan di baw	ah ini:					
	Nama NIP Pangkat/golongan ru Jabatan Unit kerja	: : : :					
Menya	takan bahwa:						
Telah 1	Nama NIP Pangkat/golongan ru Jabatan Unit kerja melakukan kegiatan pe	_,		n ekosistem l			
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
+	2	2	4	_		-	_
1	4	3	4	5	6	7	8
1.	2	3	4	5	6	7	8
		3	4	5	6	7	8
1.	2	3	4	5	6	7	8
1. 2.	4	3	4	5	6	7	8
1. 2. 3.	2	3	4	5	6	7	8

LAMPIRAN X
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI
EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN

SURAT PERNYATAAN

TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN

Yang l	pertanda tangan di baw	ah ini:					
	Nama NIP Pangkat/golongan ru Jabatan Unit kerja	ang	: : : :				
Menya	ıtakan bahwa:						
	Nama NIP Pangkat/golongan ru Jabatan Unit kerja	ang/TMT	: :				
Telah	melakukan kegiatan pe	mantauan da	n evaluasi p	engendalian e	kosistem	hutan seba	gai berikut:
	Harian Karistan	Tanggal	Satuan	Jumlah Volume	Angka	Jumlah Angka	Keterangan/
No	Uraian Kegiatan	Tanggai	Hasil	Kegiatan	Kredit	Kredit	bukti fisik
No 1	Oraian Kegiatan	3	Hasil 4		6	Kredit 7	bukti fisik 8
				Kegiatan			
1				Kegiatan			
1				Kegiatan			
1 1. 2.				Kegiatan			
1 1. 2. 3.				Kegiatan			
1 1. 2. 3. 4. dst		3	4	Kegiatan 5	6	7	

LAMPIRAN XI
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI
EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH: SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang l	oertanda tangan di bawa	ah ini:					
	Nama NIP Pangkat/golongan rua Jabatan Unit kerja	ang	: : : :				
Menya	takan bahwa:						
Telah :	Nama NIP Pangkat/golongan rua Jabatan Unit kerja melakukan kegiatan per		: : : : profesi seba	gai berikut:			
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1. 2. 3. 4. dst							
Demik	ian pernyataan ini dibu	at untuk dap	at diperguna		mana mes		

LAMPIRAN XII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI
EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH: SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

Yang 1	pertanda tangan di baw	ah ini:					
	Nama NIP Pangkat/golongan ru Jabatan Unit kerja	ang	: : : :				
Menya	ıtakan bahwa:						
Telah	Nama NIP Pangkat/golongan ru Jabatan Unit kerja melakukan kegiatan pe	-	: : :	istem Hutan s			
No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
dst							
Demik	ian pernyataan ini dibu	ıat untuk dap	at diperguna	akan sebagair	nana mes	tinya.	

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI
EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:

PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Inst	ansi:	NOMOR:					
I	KET	TERANGAN PERORANGAN					
II	1 2 3 4 5 6 7 8	Nama NIP Nomor Seri KARPEG Pangkat/Golongan ruang TMT Tempat dan Tanggal lahir Jenis Kelamin Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya Jabatan Fungsional/TMT Unit Kerja ETAPAN ANGKA KREDIT UNSUR UTAMA A Pendidikan 1) Pendidikan formal 2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepolisian kehutanan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTTP) 3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan B Penyiapan Pengendalian Ekostem Hutan C Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan D Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan E Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Ekosistem Hutan F Pengembangan Profesi Jumlah Unsur Utama UNSUR PENUNJANG Penunjang Tugas Pengendali Ekosistem Hutan Jumlah Unsur Penunjang	LAMA	BARU	JUMLAH		
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG III DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN					/		
Tem 1. 1 2. 1 3. 3	I disar ala BK busan Penge: Pimpir Sekret	Ditetap Pada ta npaikan dengan hormat kepada: N/Kantor Regional BKN yang bersangkutan disampaikan kepada:	kan di ınggal Ængkap				

LAMPIRAN XIV PERATURAN BERSAMA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:

KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN

KEPUTUSAN MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) NOMOR:....

	TENTANG	
	KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	
	MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)	
Menimbang	: a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara of Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosist Hutan dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala E Nomor tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apara Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengeng Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya dipandang perlu untuk mengang Saudara	
	b;**)	
Mengingat	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Und. Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peratu Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peratu Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tah 2012; Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor	
Menetapkan PERTAMA	Terhitung mulai tanggal	
KEDUA KETIGA KEEMPAT		
TEMBUSAN:	NIP.	

Menteri Kehutanan;
 Kepala Badan Kepeg
 Kepala BKD Provinsi

Menteri Kehutanan;
 Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
 Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
 Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XV
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN
2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH: SURAT PERINGATAN

		SURAT PERINGATAN
		Nomor:
KE AL	RI PADA YTH. AMAT NGGAL	:: :: ::
1.	Nama NIP Pangkat/Gol. Ruas Jabatan Unit kerja sampai dengan t	:
2.	Nomor 50 Tahun 2 dan Peraturan Ber	entuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya sama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan ar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.
3.	-	t memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara ndali Ekosistem Hutan.
4.	Demikian untuk d	maklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di :pada tanggal :
		NIP.

Tembusan:

- 1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
- 2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; *)
- 3. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
- 4. Pejabat lain yang dipandang perlu.
- *) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XVI PERATURAN BERSAMA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:

KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR:.....TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

	MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)
Menimbang	a. bahwa Saudara
Mengingat	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012; Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomon Menteri Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomon Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nega
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERTAMA	: Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara dari jabatan Pengendal Ekosistem Hutan: a. Nama b. NIP c. Pangkat/Golongan ruang/TMT d. Unit Kerja
KEDUA KETIGA	 :
	ditetapkan di : pada tanggal :
	NIP

TEMBUSAN:

TEMBUSAN:
 Menteri Kehutanan;
 Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
 Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
 Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XVII PERATURAN BERSAMA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:

KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) NOMOR:

TENTANG

	PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	
	MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)	
Menimbang	a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nej dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengen Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saud 	idali
Mengingat	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peratu Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peratu Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Ta 2012; Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 	ıran ıran hun
MEMUTUSKAN : Menetapkan PERTAMA	Terhitung mulai tanggal	
KEDUA KETIGA	**)	
KEEMPAT	Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diada perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketa dan diindahkan sebagaimana mestinya.	
	ditetapkan di pada tanggal	
	NIP.	

TEMBUSAN:

- 1. Menteri Kehutanan;
- Menteri Kenutanan;
 Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
 Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
- yang bersangkutan;*)
 6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

- *) Coret yang tidak perlu.**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XVIII PERATURAN BERSAMA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:

KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

KEPUTUSAN
KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR:......
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN
KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)

MENTERI / GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang	:	a. bahwa Saudara
		b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Pengendali Ekosistem Hutan.
Mengingat	:	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012; Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor;
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	Terhitung mulai tanggal
		Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
		ditetapkan di pada tanggal
		NIP.

TEMBUSAN:

- Menteri Kehutanan;
 Menteri Kehutanan;
 Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
 Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
 Pejabat instansi lain yang berkepentingan.
- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.